

JADWAL			
Tanggal Efektif	17 Oktober 2016	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	6 Maret 2018
Masa Penawaran	26 Februari – 1 Maret 2018	Tanggal Pengembalian Pemesanan	6 Maret 2018
Tanggal Penjatahan	2 Maret 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	7 Maret 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan Multiguna
Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt. Soebijanto Djohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
E-mail: corsec@bfi.co.id

Cabang
217 Kantor Cabang dan 129 Gerai
di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Januari 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP KEDUA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP KETIGA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2017
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

DAN

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2018
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.165.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 16 Maret 2019.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 6 Maret 2020.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 6 Maret 2021.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARIFKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):
AA⁻_(dn) (*double A minus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. Corp/Sjn/L/VIII/16-0158 tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-588/D.04/2016 pada tanggal 17 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan adalah terafiliasi dengan memiliki kesamaan 1 (satu) Komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN III" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
Ringkasan.....	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	18
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	19
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	40
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	40
3. Pengurus dan Pengawas	41
4. Perjanjian Penting Dan Komitmen	42
5. Sumber Daya Manusia.....	47
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan.....	48
7. Keterangan Mengenai Entitas Anak.....	49
8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.....	50
9. Keterangan Tentang Aset Tetap	54
10. Asuransi	58
11. Hak Kekayaan Intelektual	61
12. Kantor Cabang	61
13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	72
14. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (<i>Loan Loss Coverage</i>).....	73
15. Tingkat Kesehatan Perseroan.....	73
16. Prospek Usaha.....	73
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	75
VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	76
VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	81
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	85
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	87

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agan Pembayaran** : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agan Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agan Pembayaran.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.
- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum ini.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti suatu penerbitan Obligasi untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan.
Force Majeure	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Informasi Tambahan	: Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Jaminan	: Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Joint Financing”	: berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
Jumlah Terutang	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kantor Cabang	: Berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

- Kustodian** : Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan** : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Maret 2019 untuk Obligasi Seri A, 6 Maret 2020 untuk Obligasi Seri B dan 6 Maret 2021 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Fitch	: Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: 1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, dengan mengacu kepada Peraturan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	: Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; Dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36./POJK/04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2** : Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/Bl/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01 (satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11** : Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 7** : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- Peraturan OJK No. 9** : Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 30** : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36** : Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 8 Februari 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No. 14 tanggal 8 Februari 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No. 12 tanggal 8 Februari 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-009/OBL/KSEI/0118 tanggal 8 Februari 2018 dan dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp2.165.000.000.000 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
Wali Amanat	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 14 Agustus 1996, Nomor: 10, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

Ringkasan

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

▪ Umum

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap III tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2017, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.306.275.640	32.656.891.000	8,18
Masyarakat di bawah 5%	6.822.858.320	170.571.458.000	42,74
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380		

▪ Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak diaudit) dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017 ¹⁾	2016	2015
Jumlah aset	15.326.118	12.476.256	11.770.414
Investasi neto sewa pembiayaan-bersih	8.728.645	7.121.175	5.209.847
Piutang pembiayaan konsumen-bersih	5.627.116	4.462.184	4.688.156
Aset tetap – bersih	448.104	414.143	427.875
Pinjaman yang diterima	6.361.619	4.690.939	5.636.699
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.392.003	2.965.295	1.681.116
Jumlah liabilitas	10.435.887	8.221.572	7.751.311
Jumlah ekuitas	4.890.231	4.254.684	4.019.103
Pendapatan	2.919.900	3.227.109	2.830.617
Beban	1.864.779	2.202.146	1.995.123
Laba sebelum pajak penghasilan	1.055.121	1.024.963	835.494
Laba periode / tahun berjalan	842.064	798.365	650.288
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA) (%)**	7,3	6,4	5,5
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE) (%)**	23,0	18,8	16,2
Rasio utang bersih terhadap ekuitas (Gearing Ratio) (x)***	2,0	1,8	1,6
Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola (%)	1,10	0,91	1,33
Rasio penyisihan kerugian penurunan nilai terhadap piutang yang dikelola (%)	1,6	1,4	1,5

Ket: *) Tidak diaudit

***) Laba periode berjalan untuk periode 30 September 2017 di setahunkan

****) (Pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan-bersih – kas dan setara kas) / Ekuitas

▪ Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 (“Obligasi”).

Jumlah Nilai Obligasi : Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah)

- Seri A: dengan jumlah pokok sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah)
- Seri B: dengan jumlah pokok sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah)
- Seri C: dengan jumlah pokok sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah)

Jangka Waktu : • Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

• Seri B: 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

• Seri C: 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga : • Seri A: 6,40 % (enam koma empat nol persen);
• Seri B: 7,25% (tujuh koma dua lima persen); dan
• Seri C: 7,60% (tujuh koma enam nol persen)

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

- Rencana Penggunaan Dana : Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang *Performing*, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
 - Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Pemingkatan : AA_(idn) (*double A minus*) dari Fitch.
- Pembelian Kembali (*buy back*) : Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

▪ **Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan**

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp200 miliar	12,50%	Baa1.id	2 tahun	Telah Lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp160 miliar	12,00%	idA-	370hr	Telah Lunas	-
		12,75%		18 bulan	Telah Lunas	-
		13,25%		24 bulan	Telah Lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp420 miliar	9,00%	A(idn)	370 hari	Telah Lunas	-
		10,25%		24 bulan	Telah Lunas	-
		11,00%		36 bulan	Telah Lunas	-

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Rp575 miliar	7,00%	A(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		8,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Rp625 miliar	7,50%	A+(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		9,00%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Rp500 miliar	10,50%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		11,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		11,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Rp1.000 miliar	9,875%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		10,875%		3 tahun	19 Maret 2018	Rp550 miliar
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,75%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,25%		2 tahun	25 Februari 2018	Rp142 miliar
		10,75%		3 tahun	25 Februari 2019	Rp658 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	8,100%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,800%		3 tahun	25 Oktober 2019	Rp550 miliar
		9,100%		5 tahun	25 Oktober 2021	Rp133 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Rp1.000 miliar	8,00%	AA-(idn)	370 Hari	12 Maret 2018	Rp540 miliar
		9,15%		3 tahun	2 Maret 2020	Rp460 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Rp835 miliar	6,75%	AA-(idn)	370 hari	19 November 2018	Rp335 miliar
		7,25%		3 tahun	9 November 2019	Rp100 miliar
		7,75%		5 tahun	9 November 2020	Rp400 miliar
Total Jumlah Obligasi Terhutang						Rp3.868 miliar

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terhutang hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp 3.868.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

PADA TAHAP I PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP II PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP III PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2017 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

DAN

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.165.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 16 Maret 2019.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 6 Maret 2020.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 6 Maret 2021.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):
AA_(idn) (Double A minus)

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna

Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
Email: corsec@bfi.co.id

Cabang:

217 Kantor Cabang dan 129 gerai di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Januari 2018

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pasal No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 36/POJK.04/2014 berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan dengan tanggal 8 Januari 2018.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 ("Obligasi").

JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Seri A : dengan jumlah pokok sebesar Rp946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah)
- Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah)
- Seri C : dengan jumlah pokok sebesar Rp966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah)

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 16 Maret 2019 untuk seri A, 6 Maret 2020 untuk seri B dan 6 Maret 2021 untuk seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) untuk seri A, 7,25% (tujuh koma dua lima persen) untuk seri B dan 7,60% (tujuh koma enam nol persen) untuk seri C. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 16 Maret 2019 untuk seri A, 6 Maret 2020 untuk Seri B dan 6 Maret 2021 untuk seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut :

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	6 Juni 2018	6 Juni 2018	6 Juni 2018
2	6 September 2018	6 September 2018	6 September 2018
3	6 Desember 2018	6 Desember 2018	6 Desember 2018
4	16 Maret 2019	6 Maret 2019	6 Maret 2019
5		6 Juni 2019	6 Juni 2019
6		6 September 2019	6 September 2019
7		6 Desember 2019	6 Desember 2019
8		6 Maret 2020	6 Maret 2020
9			6 Juni 2020
10			6 September 2020
11			6 Desember 2020
12			6 Maret 2021

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang *Performing*, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi berikut perubahan-perubahannya menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No. 12 tanggal 8 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel: (+62-21) 6336 789 ext. 1844-1847
Up. Institutional Banking Division
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - a) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf.a diatas); atau
 - c) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan

sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a) Butir 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
 - b) Butir 1 huruf d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat untuk menghilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - c) Butir 1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
 - a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
 - c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang tahunan sesuai dengan surat Fitch No. 245ENG/DIR/RAT/XI/2017 tanggal 22 November 2017 dan surat Fitch No. 38/DIR/RAT/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 hasil pemingkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

AA-_(idn)
(Double A minus)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemingkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah konkuren atas Jaminan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
2. Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.
3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.
5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
 - a) periode penawaran pembelian kembali (*buy back*);
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi (*buy back*);
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Obligasi;
6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - i. konfirmasi tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
 - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 - iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang

Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan tidak termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.

8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 10.5 huruf b) Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal peninjauan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
11. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. informasi yang meliputi antara lain:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. Harga pembelian kembali (*buy back*) yang telah terjadi; dan
 - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada OJK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan. dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
14. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
15. Dalam hal dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
16. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:
 - Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;
 - Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
18. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) tersebut;
19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI;
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya. atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR. Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, OJK, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

4. Tata Cara RUPO:
- a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - c. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - d. pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
 - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - h. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - i. satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - l. selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
 - m. pada saat pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- n. kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - o. atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - b. bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- c. bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh, dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 17.2. Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau kepada kreditur lainnya yang hutangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditur Preferen), apabila Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang;
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali dilakukan dalam rangka mendukung bidang usaha Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi;
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib-diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- c. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.g dibawah ini, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Emiten;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
 - ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritads Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
 - iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau Bursa Efek.

- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- i. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang nilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat;
 - vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.
- j. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup (1) peringkat tahunan yang diperoleh dan (2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek Indonesia paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat baru; dan (2) penjelasan singkat mengenai factor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru

- c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: (1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan (2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014
- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir j huruf a) butir i dan huruf b), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap peraturan Bapepam dan LK no. IX.C.11

- k. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- l. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terhutang.
- m. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

- n. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- o. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN

PT BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
UP: Finance Director /
Finance dan Treasury Department Head

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Telepon: (021) 6336 789 ext. 1844 - 1847
Up. Institutional Banking Division
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya (sudah termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0,287% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,2269% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,0275%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,1719% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0086% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0064%; dan biaya jasa Notaris: 0,0022%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0410% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0025% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek: 0,0385%).
- Biaya pencatatan; 0,0081% (yang terdiri dari biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): 0,0076% dan BEI sebesar 0,0005%).
- Biaya lain-lain (termasuk biaya-biaya percetakan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0,0024%.

Sesuai dengan Surat No. Corp/Sjn/L/VII/17-0015 tanggal 19 Januari 2018 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di “<http://www.idx.co.id>”.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2017 ^{*)}	31 Desember 2016	2015
Aset			
Kas dan setara kas	145.746	165.388	777.233
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	8.728.645	7.121.175	5.209.847
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	5.627.116	4.462.184	4.688.156
Beban dibayar di muka	42.357	41.929	40.451
Piutang lain-lain - bersih	184.345	170.660	141.317
Aset tetap – bersih	448.104	414.143	427.875
Aset tak berwujud – bersih	20.571	19.712	22.287
Aset derivatif	-	41.301	440.832
Aset pajak tangguhan	44.765	36.554	13.885
Aset lain-lain	84.469	3.210	8.531
Jumlah Aset	15.326.118	12.476.256	11.770.414
Liabilitas			
Pinjaman yang diterima	6.361.619	4.690.939	5.636.699
Utang pajak	45.367	93.541	70.449
Beban yang masih harus dibayar	229.800	190.240	140.586
Imbalan pasca-kerja	200.343	140.392	111.967
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.392.003	2.965.295	1.681.116
Liabilitas derivatif	29.021	-	-
Utang dividen	1.333	1.251	1.003
Utang lain – lain	176.401	139.914	109.491
Jumlah Liabilitas	10.435.887	8.221.572	7.751.311
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp25 (2016, 2015: Rp 250) (nilai penuh)			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham (2016, 2015: 2.000.000.000			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham			
(2016 : 1.596.711.562 saham, 2015 : 1.565.959.562 saham)	399.178	399.178	391.490
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	475.176
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(4.044)
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	6.117
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif			
untuk lindung nilai arus kas - bersih	(51.660)	(32.875)	24.563
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(72.514)	(49.390)	(43.784)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	72.733	31.696	22.374
Belum ditentukan penggunaannya	4.241.368	3.604.949	3.147.211
Jumlah Ekuitas	4.890.231	4.254.684	4.019.103
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	15.326.118	12.476.256	11.770.414

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	2016	2015
Pendapatan	2.919.900	2.359.579	3.227.109	2.830.617
Beban	1.864.779	1.640.854	2.202.146	1.995.123
Laba sebelum pajak penghasilan	1.055.121	718.725	1.024.963	835.494
Beban pajak penghasilan	213.057	165.028	226.598	185.206
Laba periode/tahun berjalan	842.064	553.697	798.365	650.288
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(41.909)	(100.186)	(63.044)	62.631
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	800.155	453.511	735.321	712.919

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

Description	30 September		31 Desember	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	2016	2015
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan	36,1	30,5	31,8	29,5
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	28,8	23,5	24,7	23,0
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	7,3	6,3	6,4	5,5
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	23,0	17,6	18,8	16,2
RASIO KEUANGAN (x)				
Utang bersih terhadap ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)***	2,0	1,6	1,8	1,6
Solvabilitas aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Solvabilitas ekuitas	2,0	1,7	1,8	1,8
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Jumlah pendapatan	20,6	11,1	14,0	23,1
Laba periode/tahun berjalan	40,6	13,5	22,8	8,3
Jumlah aset	22,8	(0,8)	6,0	21,6
Jumlah liabilitas	26,9	(3,5)	6,1	26,7
Jumlah ekuitas	14,9	4,4	5,9	12,7
RASIO KUALITAS ASET (%)				
Penyisihan kerugian penurunan nilai terhadap piutang yang dikelola	1,6	2,0	1,4	1,5
Piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola	1,10	1,75	0,91	1,33

*) tidak diaudit

***) laba periode berjalan untuk September 2016 dan 2017 disetahunkan

****) (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan - kas dan setara kas) / ekuitas

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak diaudit) dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Analisa Laporan Keuangan

a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan	2.919.900	2.359.579	560.321	23,7%	3.227.109	2.830.617	396.492	14,0%
Beban	1.864.779	1.640.854	223.925	13,6%	2.202.146	1.995.123	207.023	10,4%
Laba sebelum pajak penghasilan	1.055.121	718.725	336.396	46,8%	1.024.963	835.494	189.469	22,7%
Beban pajak penghasilan	213.057	165.028	48.029	29,1%	226.598	185.206	41.392	22,3%
Laba periode / tahun berjalan	842.064	553.697	288.367	52,1%	798.365	650.288	148.077	22,8%
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(41.909)	(100.186)	58.277	58,2%	(63.044)	62.631	(125.675)	-
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun tahun berjalan	800.155	453.511	346.644	76,4%	735.321	712.919	22.402	3,1%

*tidak diaudit

Jumlah Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September				Pertumbuhan		31 Desember				Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	%	2016 ^{*)}	%	Nilai	%	2016	%	2015	%	Nilai	%
Sewa pembiayaan	1.644.054	56,3%	1.201.760	50,9%	442.294	36,8%	1.675.488	51,9%	1.075.770	38,0%	599.718	55,7%
Pembiayaan konsumen	1.193.473	40,9%	1.076.426	45,6%	117.047	10,9%	1.436.357	44,5%	1.591.092	56,2%	(154.735)	-9,7%
Keuangan	4.228	0,1%	16.695	0,7%	(12.467)	-74,7%	21.242	0,7%	35.527	1,3%	(14.285)	-40,2%
Lain-lain	78.145	2,7%	64.698	2,7%	13.447	20,8%	94.022	2,9%	128.228	4,5%	(34.206)	-26,7%
Jumlah Pendapatan	2.919.900	100,0%	2.359.579	100,0%	560.321	23,7%	3.227.109	100,0%	2.830.617	100,0%	396.492	14,0%

*tidak diaudit

Pendapatan Sewa Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan sewa pembiayaan	1.286.734	958.308	328.426	34,3%	1.332.174	884.977	447.197	50,5%
Pendapatan administrasi	195.252	137.330	57.922	42,2%	192.546	115.867	76.679	66,2%
Pendapatan denda keterlambatan	97.387	65.003	32.384	49,8%	91.806	48.151	43.655	90,7%
Pendapatan terminasi	64.681	41.119	23.562	57,3%	58.962	26.775	32.187	120,2%
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	1.644.054	1.201.760	442.294	36,8%	1.675.488	1.075.770	599.718	55,7%

*tidak diaudit

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan pembiayaan konsumen	952.580	971.515	(18.935)	-1,9%	1.275.759	1.593.900	(318.141)	-20,0%
Pendapatan administrasi	198.142	143.321	54.821	38,3%	199.762	168.342	31.420	18,7%
Pendapatan denda keterlambatan	88.709	97.648	(8.939)	-9,2%	129.284	143.538	(14.254)	-9,9%
Pendapatan terminasi	32.272	34.607	(2.335)	-6,7%	46.225	56.194	(9.969)	-17,7%
Jumlah	1.271.703	1.247.091	24.612	2,0%	1.651.030	1.961.974	(310.944)	-15,8%
Dikurangi:								
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(78.230)	(170.665)	92.435	54,2%	(214.673)	(370.882)	156.209	42,1%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	1.193.473	1.076.426	117.047	10,9%	1.436.357	1.591.092	(154.735)	-9,7%

*tidak diaudit

Berikut ini disampaikan rincian pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan pembiayaan konsumen yang berasal dari pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil), roda dua (sepeda motor), properti (*Property Backed Financing*), dan pendapatan sehubungan dengan transaksi kerja sama penerusan pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Kendaraan bermotor roda empat (mobil)	1.654.855	1.515.131	139.724	9,2%	2.033.911	1.975.861	58.051	2,9%
Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor)	318.669	223.086	95.583	42,8%	307.805	266.556	41.249	15,5%
Properti (KPR) & Other	49.315	23.279	26.036	111,8%	33.840	16.838	17.002	101,0%
Alat berat dan mesin	216.475	168.327	48.148	28,6%	232.376	219.622	12.754	5,8%
Sub-Total	2.239.314	1.929.823	309.491	16,0%	2.607.933	2.478.877	129.056	5,2%
Pendapatan sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(70.389)	(164.378)	93.989	57,2%	(207.149)	(354.411)	147.262	41,6%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	2.168.925	1.765.445	403.480	22,9%	2.400.784	2.124.466	276.318	13,0%

*tidak diaudit

Piutang Pembiayaan – Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Sewa pembiayaan - bersih	8.728.645	6.530.400	2.198.245	33,66%	7.121.175	5.209.847	1.911.328	36,69%
Pembiayaan konsumen - bersih	5.627.116	4.248.877	1.378.239	32,44%	4.462.184	4.688.156	(225.972)	-4,82%
Jumlah Piutang Pembiayaan - Bersih	14.355.761	10.779.277	3.576.484	33,18%	11.583.359	9.898.003	1.685.356	17,03%

*tidak diaudit

Pembiayaan Baru

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2017		30 September 2016		Pertumbuhan		31 Desember 2016		31 Desember 2015		Pertumbuhan	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Sewa pembiayaan	62.246	6.591.077	47.285	4.831.055	14.961	1.760.022	65.989	6.823.577	47.495	5.148.305	18.494	1.675.272
Pembiayaan konsumen	216.524	3.659.557	157.390	2.838.413	59.134	821.144	216.841	3.919.244	188.218	4.909.705	28.623	(990.461)
Jumlah Pembiayaan Baru	278.770	10.250.634	204.675	7.669.468	74.095	2.581.166	282.830	10.742.821	235.713	10.058.010	47.117	684.811
Peningkatan					36,2%	33,7%					20,0%	6,8%

Pembiayaan Baru

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mencatat jumlah pembiayaan baru sebesar Rp10.250.634 juta, naik sebesar Rp2.581.166 juta atau 33,7% dari Rp7.669.468 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (lihat tabel Pembiayaan Baru). Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.760.022 juta atau 36,4% dibandingkan dengan periode sembilan bulan tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp10.742.821 juta selama 2016, naik dari Rp10.058.010 juta atau setara dengan 6,8%. Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.675.272 juta atau 32,6% dibanding tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan. Sementara itu, Pembiayaan Konsumen mengalami kontraksi sebesar Rp990.461 juta atau 20,2%, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan baru atas mobil baru. Penurunan ini sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengurangi fokus pada pembiayaan baru di masa mendatang. Semua jenis aset lainnya dalam pembiayaan baru menunjukkan peningkatan yang sehat.

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan pembiayaan yang terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang disajikan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan utama Perseroan.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah Pendapatan tumbuh sebesar 23,7% atau Rp560.321 juta menjadi Rp2.919.900 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2017 dari Rp2.359.579 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2016 (lihat tabel Jumlah Pendapatan). Pertumbuhan jumlah pendapatan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 33,2% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih) dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut diantaranya ekspansi jaringan usaha yang telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Pendapatan tumbuh sebesar 14,0% atau Rp396.492 juta menjadi Rp3.227.109 juta pada 2016 (lihat tabel Jumlah Pendapatan). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada jumlah piutang bersih sebesar 17,0% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih), sejalan dengan keberhasilan Perseroan dalam memperluas jaringan pemasaran dan diversifikasi pembiayaan ke daerah-daerah yang tidak terdampak atas penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pendapatan Sewa Pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan melalui skema sewa pembiayaan, dengan objek pembiayaan yang antara lain meliputi kendaraan bermotor roda empat (mobil), alat-alat berat, seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, kendaraan komersial dan sebagainya, pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan sewa pembiayaan.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah Rp1.644.054 juta atau 56,3% dari jumlah pendapatan Perseroan, mengalami kenaikan 36,8% atau Rp442.294 juta dibanding dengan Rp1.201.760 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (lihat tabel Pendapatan Sewa Pembiayaan). Peningkatan ini terutama di kontribusi dari pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp328.426 juta atau 34,3% menjadi Rp1.286.734 juta. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sepanjang tahun 2016, jumlah pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi tumbuh sebesar Rp599.718 juta atau 55,7% menjadi Rp1.675.488 juta dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp1.075.770 juta. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan pendapatan sewa pembiayaan (lihat tabel Pendapatan Sewa Pembiayaan) sebesar Rp447.197 juta atau 50,5% yang berasal dari pembiayaan kendaraan untuk tujuan modal kerja dan investasi yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pendapatan pembiayaan konsumen terdiri dari pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dan properti yang dibiayai Perseroan sendiri serta pendapatan yang menjadi porsi Perseroan sehubungan dengan transaksi kerja sama pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi adalah Rp1.193.473 juta yang memberikan kontribusi sebesar 40,9% dari jumlah pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 10,9% (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan Konsumen), sedangkan dari pendapatan pembiayaan konsumen sendiri mengalami penurunan sebesar Rp18.935 juta atau 1,9%, hal ini sejalan dengan penurunan sisi piutang pembiayaan mobil baru yang merupakan keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aset lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi sepanjang tahun 2016 adalah Rp1.436.357 juta yang memberikan kontribusi sebesar 44,5% dari jumlah pendapatan Perseroan (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan Konsumen) mengalami penurunan sebesar 9,7% atau Rp154.735 juta dibanding dengan 2015 sebesar Rp1.591.092 juta.

Jika dilihat dari sisi pendapatan pembiayaan konsumen diluar pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi selama 2016 mengalami penurunan sebesar 20,0% atau Rp318.141 juta dibanding dengan 2015, penurunan ini sejalan dengan penurunan sisi piutang pembiayaan mobil baru yang disebabkan oleh keputusan strategis manajemen untuk sangat selektif atas sektor ini.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perseroan yang belum dapat disalurkan dalam pembiayaan.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp4.228 juta atau 0,1% dari jumlah pendapatan, terjadi penurunan 74,7% atau Rp12.467 juta dari Rp16.695 juta yang merupakan 0,7% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan semakin efisien dalam mengelola dana sehingga semakin sedikit *idle fund* yang terjadi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan keuangan mengalami kontraksi sebesar Rp14.285 juta atau 40,2% dari jumlah tahun 2015. Hal ini timbul karena tidak ada kelebihan dana mengendap yang signifikan selama 2016 dibanding dengan 2015, yang berarti pengelolaan dana yang lebih efektif selama 2016.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain adalah pendapatan diluar pendapatan pembiayaan dan bunga yang terdiri dari pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan, keuntungan bersih atas penjualan aset tetap, dan lainnya.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan lain-lain pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp78.145 juta atau 2,7% dari jumlah pendapatan, tumbuh 20,8% atau Rp13.447 juta dibandingkan dengan Rp64.698 juta yang merupakan 2,7% dari jumlah pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan dari pendapatan lain-lain ini terutama di kontribusi dari keuntungan bersih atas penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan lain-lain pada tahun 2016 mencapai Rp94.022 juta, turun 26,7% dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp128.228 juta. Penurunan dari pendapatan lain-lain ini di kontribusi dari penurunan pendapatan rupa-rupa.

Jumlah Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2017 ^{*)}	%	2016 ^{*)}	%	Nilai	%	2016	%	2015	%	Nilai	%
Gaji dan tunjangan	666.096	35,7%	519.528	31,7%	146.568	28,2%	715.765	32,5%	626.324	31,4%	89.441	14,3%
Bunga dan keuangan	656.581	35,2%	593.418	36,2%	63.163	10,6%	792.281	36,0%	712.123	35,7%	80.158	11,3%
Umum dan administrasi	303.410	16,3%	277.987	16,9%	25.423	9,1%	392.315	17,8%	341.267	17,1%	51.048	15,0%
Penyisihan kerugian penurunan nilai:												
Piutang pembiayaan konsumen	132.616	7,1%	134.880	8,2%	(2.264)	-1,7%	190.134	8,6%	141.594	7,1%	48.540	34,3%
Piutang sewa pembiayaan	99.403	5,3%	87.192	5,3%	12.211	14,0%	83.191	3,8%	88.560	4,4%	(5.369)	-6,1%
Lain-lain	6.673	0,4%	27.849	1,7%	(21.176)	-76,0%	28.460	1,3%	85.255	4,3%	(56.795)	-66,6%
Jumlah Beban	1.864.779	100,0%	1.640.854	100,0%	223.925	13,6%	2.202.146	100,0%	1.995.123	100,0%	207.023	10,4%

^{*)tidak diaudit}

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, jumlah beban mencapai Rp1.864.779 juta dimana beban tersebut utamanya berasal dari beban gaji dan tunjangan sebesar Rp666.096 juta atau yang merupakan 35,7% dari jumlah beban, dan beban bunga dan keuangan sebesar Rp656.581 juta atau mewakili 35,2% dari jumlah beban.

Terjadi peningkatan jumlah beban sebesar Rp223.925 juta atau 13,6%. Kenaikan ini terutama di kontribusi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp146.568 juta atau 28,2%, kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp63.163 juta atau 10,6%, serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp25.423 juta atau 9,1%.

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan sepanjang tahun/periode berjalan, termasuk tunjangan-tunjangan yang terkait dengan posisi/jabatan atau penempatan karyawan, biaya tunjangan kesehatan, pajak karyawan, dan imbalan pasca kerja yang dicadangkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Gaji dan imbalan kerja	626.955	479.555	147.400	30,7%	667.806	588.966	78.840	13,4%
Imbalan pasca kerja	39.141	28.100	11.041	39,3%	36.086	29.617	6.469	21,8%
Cadangan opsi saham	-	11.873	(11.873)	-100,0%	11.873	7.741	4.132	53,4%
Jumlah Gaji dan Tunjangan	666.096	519.528	146.568	28,2%	715.765	626.324	89.441	14,3%

^{*)tidak diaudit}

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban gaji dan tunjangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp666.096 juta yang merupakan 35,7% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, mengalami peningkatan 28,2% atau Rp146.568 juta dari Rp519.528 juta yang merupakan 31,7% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 13,9% yaitu dari 8.486 orang di 30 September 2016 menjadi 9.662 orang di 30 September 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban gaji dan tunjangan pada tahun 2016 mencapai Rp715.765 juta atau 32,5% dari jumlah beban Perseroan pada tahun 2016, meningkat sebesar 14,3% dari jumlah beban gaji dan tunjangan di tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 12,8% yaitu dari 7.924 orang di 31 Desember 2015 menjadi 8.941 orang di 31 Desember 2016. Selain itu, besaran gaji mengalami penyesuaian sehubungan dengan kenaikan upah minimum secara nasional, berkisar antara 6,5%-17,2%, tergantung masing-masing provinsi.

Beban Bunga dan Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017*)	2016 ¹⁾	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	6.361.619	4.991.067	1.370.552	27,5%	4.690.939	5.636.699	(945.760)	-16,8%
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.392.003	1.969.590	1.422.413	72,2%	2.965.295	1.681.116	1.284.179	76,4%
Jumlah Pinjaman	9.753.622	6.960.657	2.792.965	40,1%	7.656.234	7.317.815	338.419	4,6%
Beban bunga dan keuangan	656.581	593.418	63.163	10,6%	792.281	712.123	80.158	11,3%
Rata-rata Cost of Fund	10,22%	11,38%		-1,16%	11,25%	11,48%		-0,23%

**)tidak diaudit*

Beban bunga dan keuangan Perseroan merupakan beban yang timbul atas kegiatan pendanaan Perseroan, baik dari pinjaman maupun surat berharga yang diterbitkan.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Saat ini Perseroan menerima sumber pendanaan dari bank dalam negeri, bank luar negeri serta penerbitan surat berharga Obligasi PUB Rupiah maupun *Medium Term Notes*.

Selain memiliki sumber permodalan yang sangat kuat, Perseroan selalu mencari sumber pendanaan yang terdiversifikasi, sehingga tidak hanya tergantung pada satu atau dua bank tertentu saja. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan berhasil mendapatkan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 senilai Rp1.000 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendapatkan pendanaan dari bank-bank dalam negeri maupun bank-bank di luar negeri melalui sindikasi utang.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban bunga dan keuangan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp656.581 juta yang merupakan 35,2% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar 10,6% atau Rp63.163 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp593.418 juta (lihat tabel Jumlah Beban). Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp2.792.965 juta atau 40,1% pada jumlah pinjaman per 30 September 2017. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 116 basis poin, dari 11,38% menjadi 10,22%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban bunga dan keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp792.281 juta yang merupakan 36,0% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar 11,3% atau Rp80.158 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada tahun 2015 sebesar Rp712.123 juta (lihat tabel Jumlah Beban). Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp338.419 juta atau 4,6% pada jumlah pinjaman per 31 Desember 2016. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 23 basis poin, dari 11,48% menjadi 11,25%.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan Operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang terdiri dari beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban jasa penerimaan angsuran, beban perjalanan dinas dan transportasi, beban asuransi, beban pendidikan dan pelatihan, dan beban lain-lain.

Peningkatan beban umum dan administrasi adalah seiring dengan peningkatan kapasitas yang diperlukan guna mendukung aktivitas bisnis Perseroan dan perluasan jaringan usaha yang ada.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp303.410 juta yang merupakan 16,3% dari jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, mengalami peningkatan sebesar 9,1% atau Rp25.423 juta dibandingkan dengan beban umum dan administrasi periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp277.987 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas dan transportasi sebesar 39,5% atau Rp7.052 juta dan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar 13,0% atau Rp3.859 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi pada tahun 2016 mencapai Rp392.315 juta yang merupakan 17,8% dari jumlah beban Perseroan pada tahun 2016, dan mengalami kenaikan sebesar 15,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 283,3% atau Rp17.139 juta pada beban honorarium tenaga ahli, yang merupakan honorarium yang harus dibayar kepada konsultan selama tahun berjalan.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan pencadangan kerugian yang dibentuk berdasarkan evaluasi terhadap penurunan nilai piutang pembiayaan (baik sewa pembiayaan maupun pembiayaan konsumen), yang dilakukan secara kolektif dan secara individual yang dievaluasi secara berkala (bulanan) guna memastikan kecukupan nilai cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang tercantum di laporan posisi keuangan mencerminkan nilai yang wajar.

Periode 9 (september) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mencapai Rp232.019 juta mengalami kenaikan sebesar 4,5% atau Rp9.947 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp222.072 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perseroan yang sebesar 33,18% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, meskipun disisi lain kualitas piutang menunjukkan perbaikan, dengan nilai piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menurun dari 1,75% pada tanggal 30 September 2016 menjadi 1,11% pada tanggal 30 September 2017 dari seluruh piutang pembiayaan dalam kelolaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2016 mencapai Rp273.325 juta mengalami kenaikan sebesar 18,7% atau Rp43.171 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp230.154 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perseroan yang sebesar 17,0% sepanjang tahun 2016, meskipun disisi lain kualitas piutang menunjukkan perbaikan pada tahun 2016, dengan nilai piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menurun dari 1,33% pada tahun 2015 menjadi 0,91% pada tahun 2016 dari seluruh piutang pembiayaan dalam kelolaan.

Laba periode berjalan

Periode 9 (September) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Selama periode sembilan bulan tahun 2017, pencapaian laba periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp842.064 juta, mengalami peningkatan sebesar 52,1% atau Rp288.367 juta dari Rp553.697 juta pada periode sembilan bulan tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi Perseroan dalam menjaga tingkat pertumbuhan yang positif ditengah kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi dunia serta penurunan harga komoditas yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp800.155 juta, mengalami peningkatan sebesar 76,4% atau Rp346.644 juta dibandingkan dengan penghasilan komprehensif periode sembilan bulan tahun 2016. Hal ini terjadi karena penyesuaian estimasi aktuarial dan perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif Perseroan. Perubahan nilai wajar ini merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal pada saat kontrak lindung nilai mencapai tenggat jatuh tempo. Perlu dicatat bahwa perubahan penghasilan komprehensif tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan memperoleh penghasilan dan laba, melainkan semata-mata karena perlakuan akuntansi semata.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sepanjang tahun 2016, terjadi kerugian komprehensif lain sebesar Rp63.044 juta, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp62.631 juta. Hal ini menyebabkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp125.675 juta dari Rp712.919 juta pada tahun 2015 menjadi Rp735.321 juta pada tahun 2016, atau kenaikan Rp22.402 juta.

b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Sebagian besar aset Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan yang terdiri dari investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan, dimana sesuai ketentuan POJK No.29/POJK.05/2014, jumlah aset produktif suatu perusahaan pembiayaan adalah minimal 40% dari jumlah aset yang dimiliki.

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Kas dan setara kas	145.746	165.388	(19.642)	-11,9%	777.233	(611.845)	-78,7%
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	8.728.645	7.121.175	1.607.470	22,6%	5.209.847	1.911.328	36,7%
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	5.627.116	4.462.184	1.164.932	26,1%	4.688.156	(225.972)	-4,8%
Beban dibayar di muka	42.357	41.929	428	1,0%	40.451	1.478	3,7%
Piutang lain-lain - bersih	184.345	170.660	13.685	8,0%	141.317	29.343	20,8%
Aset tetap – bersih	448.104	414.143	33.961	8,2%	427.875	(13.732)	-3,2%
Aset tak berwujud – bersih	20.571	19.712	859	4,4%	22.287	(2.575)	-11,6%
Aset derivatif	-	41.301	(41.301)	-100,0%	440.832	(399.531)	-90,6%
Aset pajak tangguhan	44.765	36.554	8.211	22,5%	13.885	22.669	163,3%
Aset lain-lain	84.469	3.210	81.259	2531,4%	8.531	(5.321)	-62,4%
Jumlah Aset	15.326.118	12.476.256	2.849.862	22,8%	11.770.414	705.842	6,0%

**)tidak diaudit*

30 September 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp15.326.118 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.849.862 juta atau 22,8% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp12.476.256 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp8.728.645 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.470 juta atau 22,6% dibandingkan dengan jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.121.175 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan sewa pembiayaan, khususnya pembiayaan atas alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya, serta mobil bekas yang dibukukan sebagai bagian dari investasi neto sewa pembiayaan – bersih.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp5.627.116 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.932 juta atau 26,1% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.462.184 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan atas mobil bekas dan motor.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp145.746 juta mengalami penurunan sebesar Rp19.642 juta atau sebesar 11,9% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp165.388 juta. Penurunan kas dan setara kas ini sejalan dengan aktivitas pembiayaan baru.

- **Beban dibayar dimuka**

Jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp42.357 juta mengalami kenaikan sebesar Rp428 juta atau 1,0% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 30 September 2017. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini, dan kenaikan yang terjadi semata-mata adalah karena jatuh tempo pembayaran atas biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal neraca.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp184.345 juta mengalami kenaikan sebesar Rp13.685 juta atau sebesar 8,0% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.660 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya perbedaan temporer dalam pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank* dimana dana pembayaran tersebut telah masuk di rekening *Payment Point* namun baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp448.104 juta mengalami kenaikan sebesar Rp33.961 juta atau sebesar 8,2% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp414.143 juta. Kenaikan aset tetap ini terutama berasal dari pembelian kendaraan untuk operasional Perseroan.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp20.571 juta mengalami kenaikan sebesar Rp859 juta atau sebesar 4,4% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp19.712 juta. Kenaikan aset tak berwujud ini terutama berasal dari pembelian piranti lunak Perseroan.

- **Aset derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp29.021 juta. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp44.765 juta mengalami kenaikan sebesar Rp8.211 juta atau 22,5% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp36.554 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh beda temporer antara pengakuan secara akuntansi dengan pengakuan secara fiskal, khususnya berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca-kerja. Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan aset pajak tangguhan dengan kewajiban perpajakan Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp84.469 juta mengalami kenaikan sebesar Rp81.259 juta dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.210 juta. Peningkatan aset lain-lain terutama disebabkan adanya uang muka atas pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.476.256 juta mengalami kenaikan sebesar Rp705.842 juta atau 6,0% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp11.770.414 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pos investasi neto sewa pembiayaan – bersih.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.121.175 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.911.328 juta atau 36,7% dibandingkan dengan jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.209.847 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan sewa pembiayaan, khususnya pembiayaan

atas alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya, serta mobil bekas yang dibukukan sebagai bagian dari investasi neto sewa pembiayaan – bersih.

Selain perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/ penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp165.388 juta mengalami penurunan sebesar Rp611.845 juta atau sebesar 78,7% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp777.233 juta. Saldo kas dan setara kas yang tinggi pada akhir tahun 2015 terjadi karena pencairan dana bank yang sudah dijadwalkan tidak dapat disalurkan sesuai target awal, sehingga terjadi likuiditas per akhir tahun 2015.

- **Piutang Pembiayaan konsumen - bersih**

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.462.184 juta, mengalami penurunan sebesar Rp225.972 juta atau 4,8% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.688.156 juta. Penurunan ini sejalan dengan adanya perubahan kebijakan fokus pembiayaan konsumen dengan mengurangi fokus di bidang pembiayaan mobil baru, yang mengakibatkan penurunan kontribusi pembiayaan yang berasal dari mobil baru terhadap keseluruhan nilai pembiayaan. Sebelumnya salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di tahun 2015 adalah pada segmen mobil baru, sementara di tahun 2016 segmen ini mengalami penurunan sebesar 77,3% yang terjadi karena keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aktiva lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

- **Beban dibayar dimuka**

Jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.929 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.478 juta atau 3,7% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 31 Desember 2016. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini, dan kenaikan yang terjadi semata-mata adalah karena jatuh tempo pembayaran atas biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal neraca.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp170.660 juta mengalami kenaikan sebesar Rp29.343 juta atau sebesar 20,8% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp141.317 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan piutang yang timbul akibat pembelian saham MESOP oleh karyawan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Selain itu terdapat kenaikan atas perbedaan temporer dalam pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank* dimana dana pembayaran tersebut telah masuk di rekening *Payment Point* namun baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp414.143 juta mengalami penurunan sebesar Rp13.732 juta atau sebesar 3,2% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp427.875 juta. Penurunan aset tetap ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap yang lebih besar dibandingkan nilai pembelian aset baru Perseroan. Tidak ada perubahan kebijakan Perseroan terkait dengan aset tetap tersebut.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.712 juta mengalami penurunan sebesar Rp2.575 juta atau sebesar 11,6% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp22.287 juta. Penurunan aset tak berwujud ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah akumulasi penyusutan aset tak berwujud yang lebih besar dibandingkan nilai pembelian aset tak berwujud baru Perseroan.

- **Aset derivatif**

Jumlah aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami penurunan sebesar Rp399.531 juta atau 90,6% dibandingkan dengan jumlah aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp440.832 juta. Penurunan ini terjadi sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*). Penurunan tersebut sejalan dengan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing per 31 Desember 2016 dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan jumlah pinjaman dalam mata uang asing, dari USD360.596.865 di akhir tahun 2015 menjadi USD182.260.270 di akhir tahun 2016.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.554 juta mengalami kenaikan sebesar Rp22.669 juta atau 163,3% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.885 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai arus kas. Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan ini terhadap utang pajak Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.210 juta mengalami penurunan sebesar Rp5.321 juta atau 62,4% dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.531 juta. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan menurunnya akrual pendapatan bunga deposito karena telah jatuh tempo.

Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang Pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	6.361.619	4.690.939	1.670.680	35,6%	5.636.699	(945.760)	-16,8%
Utang pajak	45.367	93.541	(48.174)	-51,5%	70.449	23.092	32,8%
Beban yang masih harus dibayar	229.800	190.240	39.560	20,8%	140.586	49.654	35,3%
Imbalan pasca-kerja	200.343	140.392	59.951	42,7%	111.967	28.425	25,4%
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.392.003	2.965.295	426.708	14,4%	1.681.116	1.284.179	76,4%
Liabilitas derivatif	29.021	-	29.021	n/a	-	-	n/a
Utang dividen	1.333	1.251	82	6,6%	1.003	248	24,7%
Utang lain – lain	176.401	139.914	36.487	26,1%	109.491	30.423	27,8%
Jumlah Liabilitas	10.435.887	8.221.572	2.214.315	26,9%	7.751.311	470.261	6,1%

^{*)tidak diaudit}

30 September 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp10.435.887 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.214.315 juta atau 26,9% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp8.221.572 juta. Kenaikan terutama terjadi pada pos pinjaman yang diterima, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.670.680 juta atau 35,6% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp6.361.619 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.690.939 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama dalam pinjaman berjangka (*term loan*) dari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya didorong oleh penurunan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan – bersih pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.392.003 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp426.708 juta atau 14,4% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2.965.295 juta. Hal ini terjadi karena selama periode sembilan bulan tahun 2017, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000 miliar dan pada periode yang sama terjadi pelunasan obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp525.000 juta.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp45.367 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp48.174 juta atau 51,5% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.541 juta. Penurunan ini terutama karena adanya pembayaran pajak dividen tahun 2016 dan telah disetorkannya PPh pasal 21 tahunan yang terutang untuk tahun pajak 2016.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp229.800 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp39.560 juta atau 20,8% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp190.240 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya akrual beban imbalan kerja sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan selama periode sembilan bulan pada tahun 2017 dan pembagiannya akan ditentukan pada akhir tahun buku dengan mengacu pada kinerja Perseroan secara keseluruhan.

- **Imbalan pasca-kerja**

Jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp200.343 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.951 juta atau 42,7% dibandingkan dengan jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp140.392 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan asumsi yaitu penurunan tingkat diskonto dari 8,7% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 8,2% pada tanggal 30 September 2017.

- **Liabilitas derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp29.021 juta. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp1.333 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp82 juta atau 6,6% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.251 juta. Utang dividen disebabkan oleh distribusi dividen interim berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi dan dividen tunai final berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp176.401 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.487 juta atau 26,1% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp139.914 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya titipan konsumen dan utang terhadap rekanan asuransi yang masih dalam proses.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.221.572 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp470.261 juta atau 6,1% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp7.751.311 juta. Kenaikan terutama terjadi pada pos surat berharga yang diterbitkan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.965.295 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.284.179 juta atau 76,4% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp1.681.116 juta. Peningkatan ini didorong oleh penerbitan dua Obligasi Berkelanjutan, masing-masing senilai Rp1 triliun selama tahun 2016, serta pelunasan kembali obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp555 miliar.

Selain perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Pinjaman yang diterima**

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.690.939 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp945.760 juta atau 16,8% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.636.699 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan proporsi pinjaman dalam mata uang asing yang cukup besar selama tahun 2016, sejalan dengan strategi Perseroan untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya, dan menyeimbangkan pendanaan dari dalam dan luar negeri.

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp93.541 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.092 juta atau 32,8% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp70.449 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan utang pajak penghasilan untuk pembayaran dividen interim tunai untuk tahun buku 2016 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016, dimana utang pajak tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2017, dan peningkatan nilai taksiran pajak penghasilan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp190.240 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.654 juta atau 35,3% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp140.586 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pencadangan bonus dan tunjangan karyawan.

- **Imbalan pasca-kerja**

Jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp140.392 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.425 juta atau 25,4% dibandingkan dengan jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp111.967 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan (jumlah karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 5.316 orang, atau peningkatan sebesar 12,1%). Hanya karyawan tetap yang berhak memperoleh imbalan pasca-kerja.

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.251 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp248 juta atau 24,7% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.003 juta. Utang dividen disebabkan oleh distribusi dividen interim berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi dan dividen tunai final berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp139.914 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.423 juta atau 27,8% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp109.491 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang terhadap supplier dan rekanan asuransi yang masih dalam proses.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp4 triliun, jauh lebih besar daripada dengan jumlah yang diatur oleh POJK No.29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang bersih terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 2,0x per 30 September 2017, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017 ^a	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Modal saham - nilai nominal Rp25 (2016, 2015: Rp 250) (nilai penuh) per saham							
Modal dasar - 20.000.000.000 saham (2016, 2015 : 2.000.000.000 saham)							
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham (2016 : 1.596.711.562 saham, 2015 : 1.565.959.562 saham)	399.178	399.178	-	0,0%	391.490	7.688	2,0%
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	-	0,0%	475.176	78.110	16,4%
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	-	0,0%	(4.044)	(248.116)	(6135,4)%
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	-	n/a	6.117	(6.117)	n/a
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(51.660)	(32.875)	(18.785)	(57,1)%	24.563	(57.438)	(233,8)%
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(72.514)	(49.390)	(23.124)	(46,8)%	(43.784)	(5.606)	(12,8)%
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	72.733	31.696	41.037	129,5%	22.374	9.322	41,7%
Belum ditentukan penggunaannya	4.241.368	3.604.949	636.419	17,7%	3.147.211	457.738	14,5%
Jumlah Ekuitas	4.890.231	4.254.684	635.547	14,9%	4.019.103	235.581	5,9%

^a)tidak diaudit

30 September 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp4.890.231 juta atau meningkat sebesar Rp635.547 juta atau 14,9% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp4.254.684 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama periode sembilan bulan pada tahun 2017 sebesar Rp677.456 juta atau 18,6% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.636.645 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama periode sembilan bulan tahun 2017 yang meningkat sebesar 52,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.254.684 juta atau meningkat sebesar Rp235.581 juta atau 5,9% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp4.019.103 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan perolehan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp798.365 juta yang meningkat sebesar Rp148.077 juta atau 22,8% setelah dikurangi dividen interim sebesar Rp224.466 juta, dibandingkan tahun 2016.

Selain itu peningkatan ekuitas juga terjadi karena adanya penambahan modal disetor yang terjadi karena adanya pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan BFI melalui program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham kepada peserta program MESOP. Jumlah saham baru yang diterbitkan selama tahun 2016 adalah sebanyak 30.752.000 lembar, dengan nilai pelaksanaan hak opsi sebesar Rp2.205 per lembar saham (nilai penuh). Atas pelaksanaan hak opsi ini, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat sebesar Rp7.688 juta, sementara tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp78.110 juta.

Sementara itu, terjadi penurunan ekuitas yang berasal dari saham treasury, dimana terdapat pembelian kembali saham Perseroan selama tahun 2016 sebesar Rp248.116 juta, sehingga saldo akhir saham treasury per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp252.160 juta.

c. Rasio Keuangan Perseroan

(1) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar. Tingkat likuiditas Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 1,6x, 1,7x dan 1,6x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

(2) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pinjamannya, yang diukur dengan membandingkan total pinjaman dengan total aset dan ekuitas. Tingkat solvabilitas aset Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,6x. Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,0x, 1,8x dan 1,8x. Kedua rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pinjamannya.

(3) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 23,0%, 18,8% dan 16,2%. Kenaikan imbal hasil ekuitas karena kenaikan laba bersih yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ekuitas.

(4) Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Investasi atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Imbal Hasil Investasi Perseroan untuk per 30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 7,3%, 6,4% dan 5,5%

(5) *Gearing Ratio*

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII. pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. *Gearing Ratio* Perseroan berturut-turut per 30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 2,0x, 1,8x dan 1,6x. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

d. Belanja Modal

Penambahan aset tetap Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp98.543 juta, Rp62.261 juta dan Rp86.939 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya meliputi investasi dibidang infrastruktur teknologi Informasi dan penataan kantor-kantor cabang. Sumber dana pembelian barang modal tersebut sebagian besar menggunakan dana internal Perseroan. Dengan adanya investasi barang modal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Seluruh pengeluaran barang modal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017 ^{*)}	2016 ^{*)}	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(1.820.065)	(80.287)	(1.739.778)	-2166,9%	(456.175)	53.642	(509.817)	-950,4%
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(157.176)	(38.564)	(118.612)	-307,6%	(50.438)	(75.890)	25.452	33,5%
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.957.599	(483.380)	2.440.979	505,0%	(105.232)	509.801	(615.033)	-120,6%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(19.642)	(602.231)	582.589	96,7%	(611.845)	487.553	(1.099.398)	-225,5%
Kas dan setara kas pada awal periode	165.388	777.233	(611.845)	-78,7%	777.233	289.680	487.553	168,3%
Kas dan setara kas pada akhir periode	145.746	175.002	(29.256)	-16,7%	165.388	777.233	(611.845)	-78,7%

^{*)tidak diaudit}

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp1.820.065 juta, meningkat sebesar Rp1.739.778 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan penggunaan arus kas ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp2.581.166 juta atau 33,7% dibandingkan periode sembilan bulan pada tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp231.682 juta, meningkat sebesar Rp83.320 juta atau 56,2% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp148.362 juta. Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh penerimaan dari transaksi pembiayaan serta bunga dan lain-lain meningkat sebesar Rp970.328 juta di tahun 2016. Sementara itu jumlah pengeluaran kas meningkat sebesar Rp887.008 juta di tahun yang sama.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi berasal dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan investasi dan pembelanjaan pada aset modal yang dilakukan oleh Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp157.176 juta, meningkat sebesar Rp118.612 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan penggunaan arus kas ini terutama disebabkan oleh adanya uang muka untuk pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp50.438 juta, menurun sebesar Rp25.452 juta dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan aset tetap selama tahun berjalan, sementara belanja modal antara tahun 2016 dan 2015 hampir sama jumlahnya.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan menggambarkan pergerakan kas yang diperoleh dari transaksi pendanaan, baik pinjaman baru, pelunasan pinjaman maupun pembayaran bunga atas sumber pendanaan tersebut.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp1.957.599 juta, menurun sebesar Rp2.440.979 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Penurunan penggunaan arus kas ini disebabkan karena jumlah pendanaan baru yang diterima melebihi jumlah jumlah kewajiban yang jatuh tempo selama periode sembilan bulan pada tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp793.089 juta, meningkat sebesar Rp1.208.170 juta dibandingkan tahun 2015. Peningkatan arus kas bersih ini terjadi karena jumlah kewajiban yang jatuh tempo selama tahun 2016 yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendanaan baru yang diterima.

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap III tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Keterangan :

Pemberitahuan Laporan Perubahan Anggaran Dasar BFI tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan penambahan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah, telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank telah diterima berdasarkan Surat OJK No S-6011/NB.111/2017 tanggal 8 Desember 2017 kepada (i) BFI; (ii) Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A; (iii) Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan (iv) Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2017, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.306.275.640	32.656.891.000	8,18
Masyarakat di bawah 5%	6.822.858.320	170.571.458.000	42,74
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380		

Keterangan :

Berdasarkan Surat PT Sirca Datapro Perdana No. SDP-0012/OJK/PD/LKT/31/XII/2017, yang telah dikirimkan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), perihal Laporan Bulan Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 tentang "Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% atau lebih lainnya adalah merupakan institutional fund asing yang diwakili oleh custodian (dan berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama konsumennya), sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam institutional fund tersebut".

3. Pengurus dan Pengawas

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tetapi terdapat Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 19 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang yang telah yang telah diterimadan dicatat di dalam Sistem Administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0027398 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007486.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 juncto Akta Berita Acara RUPS LB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut :

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Johannes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris	: Dominic John Picone	2015 – 2020
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno	2015 – 2020
Komisaris	: Cornellius Henry Kho	2017 – 2022

<u>Direksi</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Direktur	: Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	: Sudjono	2014 – 2019
Direktur	: Sutadi	2014 – 2019
Direktur Independen	: Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021
Direktur	: Andrew Adiwijanto	2017 - 2022

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: H. Asrori S. Karni
Anggota	: Hj. Helda Rahmi Sina

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan :

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah BFI telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dengan surat Nomor Corp/SJN/L/18-0024 tanggal 24 Januari 2018 setelah kedua Dewan Pengawas Syariah telah mendapat Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-104/NB.22/2017 untuk H. Asrori S. Karni dan Nomor KEP-105/NB.22/2017 untuk Hj. Helda Rahmi Sina masing-masing tertanggal 27 Desember 2017.
- Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Ijin Pembukaan Unit Usaha Syariah telah disampaikan ke Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. Corp/FL/L/XI/17-00203 tanggal 20 November 2017, namun sampai saat ini belum memperoleh ijin dari OJK

4. Perjanjian Penting Dan Komitmen

Perjanjian Kerjasama Penyaluran/Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pembiayaan sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (<i>Joint Financing</i>) CRO. KP/022/KS/15 (Joint Financing) No.60 tanggal 20 Februari 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	66 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 19 Agustus 2020
2.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (<i>Joint Financing</i>) CRO. KP/097/PKS/2015 (Joint Financing) No.58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Penarikan tehitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 2. Untuk Angsuran End User maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kerjasama yakni tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 9 Mei 2019 .
3.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 23 tanggal 3 Juni 2016 dibuat oleh Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (<i>Joint Financing</i>) jo. Addendum I Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line N0. 9 tanggal 6 Desember 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Penambahan Tata Cara Pencairan Fasilitas Pembiayaan Konsumen.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (<i>Joint Financing</i>)	Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	24 Bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian yakni tanggal 3 Juni 2016 s/d 2 Juni 2018

Perjanjian Kredit

Berikut ini adalah perubahan Perjanjian Kredit sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 22 Desember 2011 Jo.Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.34 tanggal 18 Juni 2013, keduanya dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 2 April 2014 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.33 tanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.71 tanggal 22 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 8 Juni 2017 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Fasilitas Kredit Kepada Multifinance (<i>Revolving</i>)	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	22 Desember 2016 s/d 21 Desember 2017*
2.	Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.77 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit 586A/PP/PWK/CBD/ XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (<i>Revolving Uncommitted</i>)	Setinggi-tingginya Rp. 150.000.000.000,-	19 November 2017 s/d 19 November 2018

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
3.	Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim. S.H.,MH, Notaris di Kota Jakarta Barat beserta dengan perubahan- perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit 586/PPWK/CBD/XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Working Capital (Kredit Berjangka)	Setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000.000,-	19 November 2017 s/d 19 November 2018
4.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat dan perubahannya yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM. 16/0784/ADD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/17/01181/ADD/ FI tanggal 20 Juni 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017. jis; Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/17/2036/ADD/FI tanggal 18 Desember 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas <i>Money Market</i>	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	31 Desember 2017 s/d 28 Maret 2018
5.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan (Ketentuan Khusus) No.64 tanggal 31 Maret 2010, dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. RF/16/0783/AMD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. KK/17/01180/AMD/F1 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/ WB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Bank Permata Tbk	<i>Receivable Financing</i>	Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas 28 Maret 2017 s/d 31 Desember 2017 Jangka waktu pembayaran kembali atas fasilitas dalam waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan, kecuali mobil baru dan bekas tidak melebihi 48 bulan sejak dilakukannya penarikan fasilitas
6.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No.37 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Susana Tanu, SH, Notaris di Jakarta	PT Bank Permata Tbk	Term Loan	Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	42 Bulan sejak di tanda tangani Ketentuan Khusus (termasuk 6 bulan availability period)
7.	Surat Fasilitas (Dengan Komitmen) tanggal 27 Januari 2015 jo. Facility Letter (<i>Committed</i>) and Master Credit, dibuat dibawah tangan	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	<i>Term Loan</i>	USD30.000.000	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir 12 Februari 2018 s/d 12 Februari 2021
8.	USD105.000.000 <i>Secured Syndicated Term Loan Facilities Agreement</i> tanggal 29 July 2015 dibuat di bawah tangan	Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (<i>Mandated Lead Arranger and Bookrunner</i>) Lembaga-lembaga Keuangan (<i>Original Lenders</i>) Standard Chartered Bank (Hongkong) Limited (Agent) PT Bank Central Asia Tbk (<i>Security Agent</i>)	<i>Term Loan</i>	US105.000.000.	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 9 November 2015 s/d 9 November 2018
9.	Ketentuan Kredit Induk (Dng Komitmen)/ Penerima Pinjaman Tunggal Dng Jaminan Jo. Surat Fasilitas tanggal 4 April 2017	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	<i>Committed Senior Secured-Term Loan</i>	USD 20.000.000	1 Tahun terhitung 4 April 2017 s/d 4 April 2018

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
10.	USD 50.000.000 Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 8 June 2015 Jo. Amandemen tanggal 1 Oktober 2015, keduanya dibuat di bawah tangan	Emirates NBD Capital Limited (<i>Mandated Lead Arranger</i>) Lembaga- lembaga Keuangan (<i>Original Lenders</i>) PT Bank Central Asia Tbk (<i>Security Agent</i>)	<i>Term Loan</i>	USD50.000.000 (Tranche A : USD 40.000.000 dan Tranche B S: USD10.000.000)	Jangka Waktu Trance A dimulai sejak dari tanggal penarikan 22 Juni 2015 sampai dengan 36 Bulan yakni pada 21 Juni 2018 Jangka Waktu Trance B** dimulai sejak dari tanggal penarikan 13 Juli 2015 sampai dengan 12 Bulan yakni pada 12 Juli 2016
11.	USD 50.000.000 Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement tanggal 19 Maret 2015, dibuat di bawah tangan	Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch (<i>Mandated Lead Arranger</i> sekaligus sebagai Agent dan sebagai <i>Original Lender</i>) PT Bank Central Asia Tbk (<i>Security Agent</i>)	<i>Term Loan</i>	USD 50.000.000	3 Tahun sejak tanggal Penarikan terakhir yakni terhitung tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juni 2018
12.	Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> No. PKS.071/DIR/FINTF/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo. Addendum I No. PKS/067/DIR/FINTF/IX/2016 tanggal 27 September 2016; diperpanjang kembali dengan Addendum II Perjanjian Fasilitas <i>Money Market</i> ("Addendum II") No. PKS.071/DIR/FINTF/XI/2017 dibuat dibawah tangan;	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)	Pinjaman Non Bank	Rp.500.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	20 November s/d 20 November 2018
13.	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/LEG/13/Per.IV tanggal 1 November 2017 yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh IRA ISWARDANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 034/W77R/XI/2017 tertanggal 2 November 2017;	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Pinjaman <i>Money Market</i>	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Fasilitas PMM terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2018 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas PMM) *)
14.	Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 13 Juni 2017, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Kredit III	Rp. 250.000.000.000,-	39 Bulan terhitung sejak tanggal pengikatan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.
15.	Akta Perjanjian Kredit No. 603 tanggal 22 April 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 604 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Yunita Aristina, SH.,M.KN, Notaris di Jakarta Utara	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum (<i>Non Revolving</i>)	Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah)	36 Bulan sejak tanggal Penarikan Kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
16.	Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha multifinance	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 45 bulan sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan 36 bulan sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
17.	Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris Tengerang Selatan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha perusahaan pembiayaan.	Rp. 250.000.000.000,-	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 41 bulan sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan 36 bulan sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit yakni 22 Agustus 2020

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
18.	Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0125LN tanggal 30 Juni 2017 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0282-GC-LN tanggal 5 September 2017, dibuat dibawah tangan	The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD	<i>Facility Limit</i>	USD 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Jangka waktu ketersediaan tanggal 5 September 2017 s/d 30 Juni 2018, Tanggal Pembayaran kembali yang terakhir tanggal 31 Desember 2018
19.	Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan, jo. Addendum I No. 01/UT/III/2017 tanggal 10 Maret 2017	PT United Tractors Tbk	Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat	Rp. 800.000.000.000,- (Delapan ratus miliar Rupiah)	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2016 dan akan berakhir pada "Tanggal Pengakhiran" yaitu maksimal 4 tahun sejak tanggal penggunaan pinjaman yang terakhir yang masih dalam periode ketersediaan.
20.	Akta Perjanjian Fasilitas No. 20 tanggal 20 Juni 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Juni 2016, yang mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Umiyati, S.H., sebagai Pengganti Notaris dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat	Bank Of China Ltd.,	Fasilitas Pinjaman Berjangka (<i>Term Loan</i>)	Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)	36 (tiga puluh enam) Bulan sejak tanggal terakhir pencairan (Penarikan kredit) atau akhir dari masa ketersediaan, mana yang lebih dulu
21.	Perjanjian Fasilitas No. 6/FA/ANZ/NEW/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta	PT BANK ANZ INDONESIA	Fasilitas Pinjaman Berjangka (<i>Term Loan</i>)	USD 20.000.000	Peminjaman 12 Bulan setelah tanggal penarikan terakhir fasilitas
22.	Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 140 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, jo. Perubahan I Perjanjian Kredit No. 122/2M/2017 tanggal 27 Februari 2017, jo. Perubahan II Perjanjian Kredit No. 236/3M/2017 tanggal 30 Maret 2017, jo. Perubahan III Perjanjian Kredit No. 627/2M/2017 tanggal 30 Agustus 2017	PT BANK KEB HANA INDONESIA	Fasilitas Kredit <i>Money Market Line</i>	Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	1 Tahun atau 30 Agustus 2017 s/d 30 Agustus 2018 dengan jangka waktu penarikan minimum 1 bulan dan maksimum 6 bulan.
23.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2021. 2. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2017.*** 3. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan tanggal Penarikan Fasilitas Kredit, terhitung tanggal 15 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2019
24.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/191/KMK/2016 Akta No. 58 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu Penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 s/d 14 Agustus 2017 2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 bulan tanggal penarikan Fasilitas Kredit

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
25.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. GRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)	1. Jangka waktu penarikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 30 Maret 2017 s/d tanggal 29 Maret 2018 . 2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 bulan dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.
26.	Perjanjian Fasilitas US\$ 10,000,000 tanggal 11 Oktober 2016 (<i>Facility Agreement/Perjanjian</i>) dan telah dilegalisasi oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang dengan No. 1195/L/BcH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016	JA MITSUI LEASING SINGAPORE PTE. LTD	Pembiayaan	US\$ 1.000.000 dan dalam kelipatan US\$ 100.000	11 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal pengakhiran Fasilitas 10 Januari 2020
27.	Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2015 Rev.05 tanggal 22 Desember 2016 Nomor 199/SUK/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 239/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016 <i>jo., perubahan terbaru yakni</i> Perubahan ke 2 Perjanjian Kredit Nomor 200/CB/JKT/2016 tanggal 26 Oktober 2017, yang antara lain mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Modal Kerja	1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) (On Liquidation) senilai Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); 2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra (PTK Ekstra) (on Liquidation Uncommitted Extra) senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) (On Revolving Basis- Uncommitted miliarRupiah	1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Maksimal 48 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini s/d tanggal 22 Desember 2020 2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Extra Maksimal 48 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 22 Desember 2020 . Maksimal 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 22 Desember 2017.
28.	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk	<i>Fasilitas Installment Loan</i>	Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Batas waktu penarikan 10 Maret 2017 dan berakhir 10 September 2017 . 2. Jangka waktu kredit 3 Tahun 3. Availability 6 bulan dari tanggal penandatanganan
29.	<i>Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 12 Juni 2017, <i>jo.</i> Perubahan dan Pernyataan Kembali Surat Fasilitas tanggal 6 Oktober 2017 dibuat dibawah tangan dan diatas materai cukup, <i>jo.</i> Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Gadai Awal atas Rekening-rekening Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta	1. BFI (Peminjam) 2. The Bank of Tokyo-Mitshubishi (Pemegang Mandat) 3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Pemegang Mandat) 4. Standard Chartered Bank, Singapore Branch (Pemegang Mandat) 5. Standard Chartered Bank (Hongkong) Ltd (Agen) 6. PT. BCA Tbk (Security Agen)	<i>Facility Loan Agreement</i>	USD. 125.000.000	Pembayaran kembali Anggsuran sesuai tanggal jatuh tempo : 1. 9 bulan 2. 12 bulan 3. 15 bulan 4. 18 bulan 5. 21 bulan 6. 24 bulan 7. 27 bulan 8. 30 bulan 9. 36 bulan Yang semuanya setelah tanggal penggunaan pinjaman
30.	Akta Perjanjian Kredit (Time Loan Angsur) No. 34 tanggal 24 Oktober 2017, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	<i>Time Loan Angsur (TLA)</i>	Setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu 36 bulan lamanya, tidak termasuk availability period selama 6 Bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
31.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 37 tanggal 14 November 2017	PT Bank CTBC Indonesia	Medium Term Loan	USD 16,000,000	Jangka waktu yang dimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit yaitu 14 November 2017 s/d maksimum 39 Bulan atau 36 Bulan sejak tanggal pencairan terakhir pinjaman, mana yang lebih dahulu.

Keterangan:

- *) Berdasarkan Surat Keterangan BFI tanggal 6 Februari 2018 menyatakan bahwa Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 08 Juni 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("PT Bank BNI Tbk") telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan
- ***) Apabila Jangka Waktu Trance B telah habis, sedangkan Jangka Waktu Trance A masih berlaku, maka Jangka Waktu Perjanjian ini dianggap masih berlaku efektif sampai Jangka Waktu Trance A berakhir. Jangka Waktu Trance A dan Trance B merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.
- ***) BFI hanya dapat melakukan pinjaman kredit, penarikan kredit dan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu kredit, jangka waktu penarikan dan jangka waktu angsuran kredit sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Kerjasama Dengan Dealer Kendaraan Bermotor

Dalam menunjang kegiatan usahanya Perseroan telah bekerja sama dengan *dealer-dealer* kendaraan bermotor. Perseroan menjalin kerjasama dengan sekitar 2.000 *dealer* kendaraan bermotor.

5. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memperkerjakan 9.884 karyawan.

Status Karyawan	31 Desember					
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Tetap	5.982	61%	5.322	60%	4.786	60%
Kontrak (tidak tetap)	3.902	39%	3.619	40%	3.138	40%
Jumlah	9.884	100%	8.941	100%	7.924	100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Desember					
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Master (S2 & S3)	46	0,47%	42	0,50%	40	0,50%
Sarjana (S1)	5.896	59,65%	5.151	57,60%	4.436	56,00%
Sarjana Muda (D3)	1.179	11,93%	1.109	12,40%	996	12,60%
SMU	2.745	27,77%	2.614	29,20%	2.425	30,60%
Sampai SLTP	18	0,18%	25	0,30%	27	0,30%
Jumlah	9.884	100,00%	8.941	100,00%	7.924	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan


Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Dewan Komisaris	7	0,07%	6	0,10%	6	0,10%
Direksi	5	0,05%	5	0,10%	4	0,10%
Manajer Senior	145	1,47%	127	1,40%	114	1,40%
Manajer Yunior	496	5,02%	435	4,90%	369	4,70%
Officer	2.593	26,23%	2.164	24,20%	1.997	25,20%
Staf	6.638	67,16%	6.204	69,40%	5.434	68,60%
Jumlah	9.884	100,00%	8.941	100,00%	7.924	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Jenjang Usia	31 Desember					
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
<25	2.040	20,64%	1.872	20,90%	1.666	21,00%
25 - 30 Tahun	4.970	50,28%	4.448	49,70%	3.953	49,90%
31 - 40 Tahun	2.542	25,72%	2.319	25,90%	2.039	25,70%
41 - 50 Tahun	298	3,01%	274	3,10%	244	3,10%
>50 Tahun	34	0,34%	28	0,30%	22	0,30%
Jumlah	9.884	100,00%	8.941	100,00%	7.924	100,00%

6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 31 Desember 2017:



Sumber: Perseroan

Hubungan Pengurus dan Pengawas

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johannes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-
Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Cornellius Henry Kho	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris	KI : Komisaris Independen
PD : Presiden Direktur	D : Direktur
K : Komisaris	DI : Direktur Independen

7. Keterangan Mengenai Entitas Anak

PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT")

a. Riwayat Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan belum menerima salinan Berita Negara Republik Indonesia

Perusahaan berkantor pusat, di BFI Tower, Lantai 2 Sunburts CBD Lot 1.2 JalanKaptan Soebijanto Djojahadikusumo BSD City, Kel. Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

BFI telah melaporkan Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai pendirian anak perusahaan bernama PT Finansial Integritas Teknologi ("FIT") yang tertuang dalam surat BFI No. Corp/FL/L/X/17-0148 tanggal 2 Oktober 2017 kepada (i) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal, tembusan (ii) Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (iii) Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per-saham	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000,00,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT BFI Finance Indonesia Tbk	2.499	2.499.000.000,-	99,9
- Tuan Lay Sioe HO (Francis Lay Sioe HO)	1	1.000.000,-	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000,00	

d. Manajemen dan Pengawasan

Direksi

Direksi : Tjiu Herman Handoko

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

Keterangan :

1. Guna pemenuhan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT") sebagai Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sedang memproses perijinan-perijinan yang diperlukan terkait perijinan dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan dan Pajak, Ketenagakerjaan dan Perijinan lain yang diperlukan sebagai pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang telah disampaikan dalam surat pernyataan FIT berdasarkan tanggal **18 Januari 2018**.
2. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018**, FIT memiliki Inventaris per tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp183.548.400,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) berupa Peralatan Kantor, Perabot dan Perlengkapan.
3. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal 18 Januari 2018, FIT telah mengasuransikan seluruh asset material Perseroan dan jumlah pertanggungjawabannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan.
4. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018**, FIT belum menandatangani perjanjian - perjanjian dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pihak Terafiliasi (kecuali Perjanjian Sewa Menyewa Ruang dengan PT BFI Finance Tbk) dan Perjanjian utang/perjanjian fasilitas kredit baik dengan bank maupun dengan lembaga pembiayaan bukan bank dimana FIT berkedudukan sebagai debitur.
5. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018 tidak** sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.
6. Berdasarkan surat pernyataan tanggal **18 Januari 2018** Direksi dan Komisaris FIT dalam jabatannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan saat ini sedang menghadapi 62 (enam puluh dua) perkara/pengaduan sebagai berikut:

1. Nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat.
2. Nomor 35/Pdt.G/2011.PN. Mkt jo no 415/PDT/2012/PT.SBY antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
3. Nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II.
4. Nomor 304/PDT.G/2012/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Fransiskus Borgias selaku Tergugat I dan Novy Sumadi selaku Tergugat II.
5. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Karawang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ruhyat Supriatna selaku Pengadu.
6. Nomor 376/PDT.G/2014/PN.MND antara Gunawan Pontoh selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk (tertulis di gugatan Pimpinan PT. Busan Finance Indonesia Cab. Manado) selaku Tergugat

7. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.
8. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.
9. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu
10. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.
11. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Titik Murda Ningsih selaku Pengadu.
12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.
13. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Jumiin selaku Pengadu.
14. Nomor 10/PDT.G/2015/PN.PGP jo Nomor 10/PDT/2016/PT.Bbl antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Tom Donnie selaku Penggugat, Sunkie alias Asen selaku Tergugat I dan Dewi selaku Turut Tergugat.
15. Nomor 16/PDT.G/2015/PN.TBN antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sugianang selaku Penggugat.
16. Nomor 207/PDT.G/2015/PN.AMB antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Julius Noya selaku Penggugat, Drs. Iksan Iskandar (pimpinan PT. Rianti Rezeki Abadi) selaku Tergugat I, Dit Lantas Polda Maluku selaku Tergugat III, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku Tergugat IV.
17. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Solok antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Edison selaku Pengadu.
18. Nomor 29/PDT.G/2015/PN.SPT antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Miftahul Muntaha selaku Tergugat.
19. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.
20. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.
21. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.
22. Perkara Pengaduan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasurnan antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Iswono selaku Pengadu.
23. Nomor 294/PDT.G/2016/PN.DPS antara Kepala Kantor BFI Jakarta Pusat cq Kepala Kantor Denpasar-Bali selaku Turut Tergugat II melawan Jula Katherine selaku Penggugat I, Esra Berthania Patricia Hidayat, SE selaku Penggugat II, Yemima Kezia Hidayat selaku Penggugat III, Wayan Sumitra selaku Tergugat I, Ir Ketut Harta Yasa selaku Tergugat II, Direktur PT BPR Tata Anjung Sari selaku Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Adira pusat cq Kepala Kantor Cabang Adira Denpasar

Bali selaku Turut Tergugat III.

24. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.
25. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu.
26. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.
27. Nomor 163/PDT.G/2016/PN.Dpk PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Fia Farida Damayanti, Mieke Banaatmadja, H. R Perry Achmad Fuqron, R Barin Rizal Al Amin, M Iqbal Danaatmadja, RD A Umarlufti Danaatmadja dan Tino Akhmat Syafrudin selaku Penggugat, PT. Balai Lelang Indonesia selaku Tergugat I, Edi Supriadi selaku Tergugat III, Dyah Petty selaku Tergugat IV, Notaris RMS Soenarto selaku Tergugat V, Wikanto Panca Atmanto selaku Tergugat VI, Notaris Isa Meilia selaku Tergugat VII, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor selaku Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat II.
28. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hotma Tua Sitompul selaku Pengadu.
29. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin).
30. Nomor 82/PDT.G/2016/PN.Ktg antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I melawan Muhdar Potabuga selaku Penggugat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Tergugat II.
31. Nomor 145/PDT.SUS-BPSK/2016/PN. BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Badal Gultom selaku Tergugat.
32. Nomor 150/PDT.SUS.BPSK/2016.PN.Bkn antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Supriyadi selaku Tergugat.
33. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS dalam perkara Kepailitan Tontje Thenoch dan Henry Thenoch selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
34. Nomor 02/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Rasiman selaku Tergugat.
35. Nomor 18/PDT.G/2017/PN.PBR antara Ivan Dhori Suranta Meliala selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
36. Nomor 14/PDT.G/2017/PN.SKT antara RM Aditya Kuspranindya selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I, Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepolisian Resor Karanganyar cq Kepolisian Sektor Colomadu selaku Tergugat II dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta selaku Turut Tergugat.
37. Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Bdg antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Iwan Suhendar selaku Penggugat.
38. Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Skh antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sufaat Hosain selaku Penggugat.

39. Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Gto antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Abdul Manan Yusuf selaku Penggugat.
40. Nomor 14/PDT/Sus-BPSK/2017/PN.Mar antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Mohamad Kosim Prayogo selaku Tergugat dan PT. Asuransi Sinar Mas selaku Turut Tergugat.
41. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukit Tinggi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Yeni Helmida Pengadu.
42. Nomor 328/Pdt.G/2017/PN.TNG antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Jasmin Riyadi selaku Penggugat.
43. Nomor 127/PDT.G/2017/PN/PLG antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Emmy Natalia, SH selaku Penggugat.
44. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hariyadi selaku Pengadu.
45. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sumiyati selaku Pengadu.
46. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kotamobagu antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu.
47. Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Pbr antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Ahmad Muklis selaku PENGGUGAT.
48. Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.GTO antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Mohammad Yusran Tanaijo selaku PENGGUGAT.
49. Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SKH antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Aris Nugrohonselaku PENGGUGAT.
50. Nomor 29/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.SBY dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. I Gede Agus Hardiawan selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
51. Nomor Perkara 150/PDT.SUS-BPSK/2016/PN BKN antara PT BFI Finance Indonesia selaku Teradu dan Supriadi selaku pengadu.
52. Nomor Perkara 30/Pdt.GS/2017/PN.Plg antara Novei Apriyansah Dkk, (ahli waris Debitur) selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
53. Nomor Perkara 51/Pdt.G/2017/PN.Gto antara Jumriati Dumbi selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
54. Nomor Perkara 107/Pdt.G/2017/PN.Amr antara Recky H. Kumolontang selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
55. Nomor Perkara 416/Pdt.G/2017/PN.SMR antara Syahroni selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
56. Nomor Perkara 76/Pdt.G/2017/PN.Sgn antara Isman selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
57. Nomor Perkara 216/Pdt.G/2017/PN.Sda antara Hudan Mustaqin selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.

58. Nomor Perkara 27/PDT.G/2017/PN.RBG antara Kusnadi selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat
59. Nomor Perkara 27/PDT.G/2017/PN.Pal antara Fata selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat
60. Nomor Perkara 07/PDT.SUS-Pem.Perdamaian/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Bank Mandiri selaku Pemohon dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Termohon.
61. Nomor Perkara 2015/PDT.G/2017/PN.PLG antara S. Marlina selaku Penggugat melawan AIA Financial selaku Tergugat I, BFI selaku Turut Tergugat II, RSPU.DR. Mohamaf Hosein Palembang selaku Tergugat III dan OJK selaku Tergugat IV.
62. Nomor Perkara 06/PDT.SUS-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt antara Gatramas Internusa selaku Debitur dan BFI selaku Kreditur.

Sepanjang pengetahuan dan sebagaimana dipercayai oleh Perseroan, dan setelah melakukan penyelidikan yang wajar, telah diungkapkan semua perkara yang melibatkan Perseroan. Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini.

Dari perkara-perkara/ pengaduan-pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas tidak ada perkara yang apabila diputuskan dengan mengalahkan Perseroan, perkara tersebut tidak berdampak secara material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga dan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

9. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah setelah per tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai buku sebesar Rp289.241 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 Sept. 2027	Perseroan
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	21 Des. 2019	Perseroan
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
5.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
6.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan
7.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	tahun 2035	Perseroan
8.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027	Perseroan
9.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September-2034	Perseroan
10.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026	Perseroan
11.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kel. Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027	Perseroan
12.	HGB No.349 Ex SHM No. 457	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kec.Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037	Perseroan
13.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
14.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
15.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
16.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
17.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028	Perseroan
18.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
19.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
20.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040	Perseroan
21.	HGB No.10.034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027	Perseroan
22.	HGB No.190/ Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030	Perseroan
23.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036	Perseroan
24.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
25.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
26.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029	Perseroan
27.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
28.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039	Perseroan
29.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
30	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
31.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027	Perseroan
32.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030	Perseroan
33.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026	Perseroan
34.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023	Perseroan
35.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl.Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
36.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	21 Februari 2025	Perseroan
37.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya	24 Agustus 2040	Perseroan
38.	HGB No.58/ RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
39.	HGB No.57/ RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
40.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032	Perseroan
41.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042	Perseroan
42.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042	Perseroan
43.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031	Perseroan
44.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
45.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042	Perseroan
46.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab.Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
47.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab.Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
48.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
49.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kel.Bende, Kec.Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043	Perseroan
50.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kel.Bende, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043	Perseroan
51.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kel.Kotabangon. Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043	Perseroan
52.	HGB No.20218/ Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
53.	HGB No.20217/ Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
54.	HGB No.349	24 Mar 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai Komplek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24	24 Maret 2045	Perseroan
55.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03	30 Juni 2044	Perseroan
56.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi	3 Juli 2035	Perseroan
57.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kel.Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036	Perseroan
58.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
59.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
60.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

A. TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH BFI

No.	LOKASI	HGB/Hak Milik	LUAS (M2)	ALAS HAK PENGUASAAN	KETERANGAN	PERUNTUKAN
1.	Perumahan Citra Land "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsidi	Hak Milik No.612	14.505	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200/200/B/TA/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas 100 m2, dan bangunan yang nantinya seluas 175 m2, dan berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 10 Desember 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.200/200/B/TA/VII/11	Tanah kosong
2.	Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park –BSD City	PPJB	± 4.614	Kavling Commercial De Park	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas ± 4.614, dan Berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah Kosong
3.	Cikupa	PPJB No. 0127/PPJB/RGB02/INH/TN/7/2014 - TGL. 4 JUL 2014	-	Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 Nomor 286, Kelurahan Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Cikar	Berdasarkan PPJB No. 0127/PPJB/RGB02/INH/TN/7/2014 - Tanggal 4 Juli 2014 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah dan Bangunan
4.	Cikupa	PPJB No. 0128/PPJB/RGB02/INH/TN/7/2014 - TGL. 4 JUL 2014	-	Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 Nomor 288, Kelurahan Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Cikar	Berdasarkan PPJB No. 0128/PPJB/RGB02/INH/TN/7/2014 - Tanggal 4 Juli 2014 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut	Tanah dan Bangunan

Aset tetap lainnya per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Hak milik	36.297
2.	Kendaraan	Hak milik	103.665
3.	Perabot dan perlengkapan	Hak milik	2.672
4.	Aset dalam penyelesaian	Hak milik	25.501
Total			168.135

10. Asuransi

Untuk melindungi dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
1	Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Cycle)	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021700002	11 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Motor 1.399.100.000,- Pihak Ketiga 1.160.000.000,-	31.011.620,-
	Obyek Pertanggungan 232 Motor Operasional di seluruh Indonesia						
2	Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle)	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021700001	11 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	CASCO 50.618.500.000,- Pihak Ketiga 20.350.000.000,-	1.630.155.435,-
	Obyek Pertanggungan 407 Mobil Operasional di seluruh Indonesia						
3	Property All Risk Insurance	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700095	6 Februari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	247.642.296.731,27,-	211.209.292,90,-
	Obyek Pertanggungan : Bangunan, Interior/Dekorasi, Mesin, Peralatan Kantor, Peralatan Elektronik yang berada di kantor-kantor cabang BFI						
4	Terrorism and Sabotage Consortium (Infrastruktur)	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700110	31 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Terrorisme & Sabotage (Logistic) 247.642.296.731,27,- Terrorisme & Sabotage (infrastructure) 247.642.296.731,27,-	Terrorisme & Sabotage (Logistic) 74.327.689,02,- Terrorisme & Sabotage (infrastructure) 74.327.689,02,-
5	Money Insurance (Cash in Transit)	PT Asuransi Bina Dana ARTA	01091031700013	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Max Limit 400.000.000,-/jalan Total seluruh cabang max 3.000.000.000,-/hari	Tahunan Rp.900.000.000.000,00 Garansi Limit Max Rp.75.000,00 untuk setiap kejadian dan atau keseluruhan selama periode asuransi
6	Money Insurance (Cash In Safe/ Cash in Cashier's Box)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	01091121600004	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Max Limit 5.000.000.000,- untuk kantor pusat dan 1.000.000.000,-/kantor cabang/gerai/lokasi Total Nilai Pertanggungan 61.210.000.000,-	45.942.500,-
7	Asuransi Resiko Gempa Bumi, Erupsi, Tsunami	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700275	20 Maret 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	324.074.634.384,-	68.740.047,94,-
	Obyek Pertanggungan : Infrastruktur kantor-kantor cabang BFI diseluruh wilayah Indonesia.						

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
8	General & Public Liability Obyek Pertanggungan: Office and Monety Charger di Kantor Pusat BFI	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091091700005	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Limit pertanggungan 5.000.000.000,- Terdiri dari Akibat Kecelakaan 1.000.000.000,- dan Jiwa 10.000.000,-	2.785.000,-
9	Asuransi Mesin (Machinery Breakdown) Obyek Pertanggungan : 2 Unit Genset dan 1 Unit Lift yang ada di kantor pusat BFI	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081700005	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	4.089.228.000,-	4.124.228,-
10	Moveable All Risk Obyek Pertanggungan : Mesin EDC, Notebook yang berada dimanapun diseluruh wilayah Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091121700020	3 April 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	2.239.002.206,-	20.186.019,85,-
11	Electronic Equipment Insurance (EEI) Obyek Pertanggungan : Peralatan elektronik yang ada di kantor- kantor cabang BFI	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081700003	3 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	32.869.289.084,-	11.867.944,07,-
12	Property All Risk (Infrastruktur)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700138	6 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	247.642.296.731,27	211.209.292,90
13	Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) Infrastruktur	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700277	21 Maret 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Disesuaikan dengan setiap pertanggungan gedung masing- masing	349.085.234,05
14	Electronic Equipment Insurance (EEI BFI Tower) Infrastruktur	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081700004	8 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	2.556.740.800,-	955.426,69
15	Terrorism & Sabotage (Logistic)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700094	26 January 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	52.000.698.872,80	15.600.209,66
16	PSAPBI (Inland Transit)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091031700014	10 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	91.370.000.000,-	79.983.750,-

Keterangan :

Berdasarkan Surat PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) tanggal 22 Desember 2017 menyatakan bahwa seluruh pertanggungan asuransi asset-asset PT BFI Finance Indonesia Tbk yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sedang dalam proses perpanjangan dan perhitungan premium.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

11. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran: IDM000302170
- Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
- Kelas Barang/Jasa: NCL9-36
- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 11 September 2021.

12. Kantor Cabang

Adapun perkembangan kegiatan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Desember 2017:

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
1	Kantor Cabang Biak Numfor	Rukan di Jl.Selat Sunda RT 006 RW 006, Kel. Fondo Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2013 s/d 13 Mei 2018	S
2	Kantor Cabang Jakarta Selatan	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
3	Kantor Cabang Nabire	Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoam JDF	1 Oktober s/d 30 September 2020	S
4	Kantor Cabang Tangerang	Sebuah bangunan rumah toko di Jl. MT. Haryono No.9, Kec. Tangerang, Kotamadya Tangerang	18 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2018	S
5	Kantor Cabang Citeureup	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
6	Kantor Cabang Semarang 2	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec.Bayumanik, Semarang	1 Desember 2016 s/d 15 Desember 2019	S
7	Kantor Cabang Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No.3A, Jl. Niaga	-	MS
8	Kantor Cabang Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aroepala)(Depan Perumahan Anging Mammiri), Kelurahan Karunrung	-	MS
9	Kantor Cabang Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Desa Madegondo	-	MS
10	Kantor Cabang Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu IIO, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2016 s/d 10 November 2018	S
11	Kantor Cabang Medan	Rukan di jl. Jl. Ir.H.Juanda No.26, Lingkungan IV, Kelurahan Sukadamai	1 Maret 2016 s/d 1 April 2018	S
12	Kantor Cabang Mataram	Jl. Brawijaya No.22 – 24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan	1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2022	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
13	Kantor Cabang Bekasi 3	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 79 m2 terletak di Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A, Jl. Jatimakmur, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2020	S
14	Kantor Cabang Sengata	Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
15	Kantor Cabang Dumai	Ruko di Jl. Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratusima, Dumai	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
16	Kantor Cabang Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	-	MS
17	Kantor Cabang Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari	15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021	S
18	Kantor Cabang Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kelurahan Imopuro	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
19	Kantor Cabang Jakarta Utara 2	Rukan diatas tanah seluas 76 m2 terletak di Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2014 s/d 9 Juni 2019	S
20	Kantor Cabang Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali	25 Juni 2016 s/d 25 Juni 2019	S
21	Kantor Cabang Rantau Prapat	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
22	Kantor Cabang Purwakata	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko no. 5 - 6, Kel. Nagrikaler	31 Januari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
23	Kantor Cabang Bogor	2 unit Ruko 4 lantai diatas tanah seluas 220 m2 terletak di Jl. Raya Taju No. 39, Blok D-E, Bogor Timur, Jawa Barat	5 Maret 2014 s/d 5 Maret 2019	S
24	Kantor Cabang Cikupa	Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok E -1 Nomor 286/288 RT 003 RW 003, Desa Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.		MS
25	Kantor Cabang Ujung Batu	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ujung Batu.	8 September 2016 s/d 8 September 2019	S
26	Kantor Cabang Padang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 307.2m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2020	S
27	Kantor Cabang Prabumulih	Ruko diatas tanah seluas 314m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan	1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
28	Kantor Cabang Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12 B	-	MS
29	Kantor Cabang Salatiga	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05	1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2018	S
30	Kantor Cabang Banjarbaru	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 35 No. 48 Rt003/ Rw 002 Kel. Kornet Kec. Banjarbaru	1 April 2017 s/d 1 April 2020	S
31	Kantor Cabang Jombang	Ruko di Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1, Jalan Merdeka	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
32	Kantor Cabang Karawang	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan		MS
33	Kantor Cabang Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6		MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
34	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT.06 Kelurahan Damai		MS
35	Kantor Cabang Bengkulu	Ruko di Jl. Danau No.07 & 08, Kel. Dusun Besar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
36	Kantor Cabang Tanjung	Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06, Mabuun	1 April 2013 s/d 31 Maret 2018	S
37	Kantor Cabang Tanjung Pinang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja.	1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2018	S
38	Kantor Cabang Meruya	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
39	Kantor Cabang Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4, RT. 016 / RW 012,	-	MS
40	Kantor Cabang Ketapang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja	19 Maret 2016 s/d 19 Maret 2021	S
41	Kantor Cabang Palembang 2	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
42	Kantor Cabang Gresik	Ruko Green Garden Regency A2-03 da A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas.	15 April 2015 s/d 15 April 2020	S
43	Kantor Cabang Tabanan	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl.Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
44	Kantor Cabang Jakarta Utara	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura	16 Mei 2013 s/d 15 Mei 2018	S
45	Kantor Cabang Gianyar	Ruko di Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	1 April 2016 s/d 1 April 2019	S
46	Kantor Cabang Buleleng	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 85.5 m2 terletak di Jl. Udayana No. 16, Singaraja, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
47	Kantor Cabang Pangkalan Balai	Bangunan di Jl. Merdeka No. 9A/B, Kel. Pangkaalan Balai, Kec. Bayuasin III	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
48	Kantor Cabang Batam	Ruko di Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Batam	4 April 2013 s/d 4 April 2018	S
49	Kantor Cabang Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	2 Februari 2016 s/d 2 Februari 2021	S
50	Kantor Cabang Manado	Jl. Bethesda no. 18, Kelurahan Ranotana	-	MS
51	Kantor Cabang Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko no. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17	-	MS
52	Kantor Cabang Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru	25/04/2013 s/d 26/04/2018	S
53	Kantor Cabang Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	1 Januari 2017 s/d 1 Januari 2020	S
54	Kantor Cabang Jakarta Timur	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kelurahan Duren Sawit	8 Maret 2013 s/d 7 Maret 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
55	Kantor Cabang Pematang Siantar	Ruko di Jl. Kartini No 48 E, Kel. Timbang Galung	8 April 2016 s/d 8 April 2019	S
56	Kantor Cabang Pringsewu	Ruko di Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
57	Kantor Cabang Grobogan	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi	1 Juni 2016 s/d 1 Juni 2019	S
58	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
59	Kantor Cabang Serang	Jl. Raya Cilegon Km.3, Legok, Ruko Titan Arum Blok F, RT.01 RW.13, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2022	S
60	Kantor Cabang Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021	S
61	Kantor Cabang Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani RT 000 RW 00 Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.	1 April 2015 s/d 1 April 2020	S
62	Kantor Cabang Palopo	Ruko di Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo	1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2020	S
63	Kantor Cabang Padangsidempuan	Ruko di Jl. Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
64	Kantor Cabang Bukit tinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	21 November 2015 s/d 21 November 2020	S
65	Kantor Cabang Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
66	Kantor Cabang Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80, Jl. Utama Griya	-	MS
67	Kantor Cabang Parigi- Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
68	Kantor Cabang Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
69	Kantor Cabang Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatn, Kotawaringin Barat, Kalteng.	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S
70	Kantor Cabang Surabaya 2	Ruko seluas 73 m2 yang terletak di Jl. Sentra Darmo Villa Blok A No.6, Surabaya atau dikenal juga sebagai Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A-06, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020	S
71	Kantor Cabang Surabaya	Jalan Ngagel Jaya Nomor 39, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60283	-	MS
72	Kantor Cabang Bintaro	Ruko di Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No.9, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang.	13 Februari 2018 s/d 5 Februari 2020	S
73	Kantor Cabang Probolinggo	Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
74	Kantor Cabang Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
75	Kantor Cabang Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlian NO.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatra selatan	2 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
76	Kantor Cabang Banjarmasin	Jl. A. Yani Km 8.100 No.1, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,Kalimantan Selatan	-	MS
77	Kantor Cabang Depok	Ruko Margonda Residen No.12A-14, Jln. Margonda Raya Kav.461 RT/RW. 04/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok	-	MS
78	Kantor Cabang Bekasi	Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, Jl Mayor Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	-	MS
79	Kantor Cabang Bekasi 2	Ruko di Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32, Harapan Indah	10 Mei 2016 s/d 10 Mei 2019	S
80	Kantor Cabang Bitung	Ruko di Jl. Wolter Monginsidi No.45 Kel. Grian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
81	Kantor Cabang Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA.Milano Km.3.5 No.6-7 Palangkaraya	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2020	S
82	Kantor Cabang Blitar	Ruko di Jl. Cemara No. 36, Blitar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
83	Kantor Cabang Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No.2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.	12 Maret 2015 s/d 12 April 2020	S
84	Kantor Cabang Gorontalo	Jl.HB. Jassin (Eks Agus Salim) No. 220 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo	-	MS
85	Kantor Cabang Garut	Ruko diatas tanah seluas 118m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut	1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2019	S
86	Kantor Cabang Bekasi 5	Ruko diatas tanah seluas 88 m2 terletak di Perumahan Citragian, Komplek Ciputra Mall R2 No.18, Jl. Alternative Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S
87	Kantor Cabang Jepara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jepara.	1 Mei 2013 s/d 30 April 2018	S
88	Kantor Cabang Kudus	Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, Kelurahan Panjunan	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020	S
89	Kantor Cabang Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato.	12 November 2014 s/d 12 November 2019	S
90	Kantor Cabang Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2019	S
91	Kantor Cabang Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kecaatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021	S
92	Kantor Cabang Pare-Pare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
93	Kantor Cabang Surabaya 4	Rukan 3 ½ lantai di atas tanah seluas 72 m2 di Jl. Kalibutih no. 91 A RT09 RW 06 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan	1Mei 2017 s/d 30 April 2020	S
94	Kantor Cabang Bulungan	Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	3 Oktober 2017 s/d 3Oktober 2020	S
95	Kantor Cabang Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi, RT10, KM18, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
96	Kantor Cabang Lamongan	Ruko di alan Basuki Rahmat No.203, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	S
97	Kantor Cabang Babat	Ruko di Jl. Raya Plaosan (depan Pasar Agrobis), RT 003 RW 003, Kel/Desa Plaosan	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2020	S
98	Kantor Cabang Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020	S
99	Kantor Cabang Berau	Ruko di Jl. Durian 1 Ruko No.4 RT 25, Kel. Tanjung Redeb	1 Juni 2016 s/d 30 Mei 2019	S
100	Kantor Cabang Solo	Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021	S
101	Kantor Cabang Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Bandar Jaya	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
102	Kantor Cabang Sragen	Ruko di Jl. Sukowati No. 170, Sragen	1 Mei 2015 s/d 30 April 2018	S
103	Kantor Cabang Cawang	Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang.	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
104	Kantor Cabang Mamuju	Ruko di JL. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
105	Kantor Cabang Denpasar Sudirman	Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8 Jl.PB Sudirman, Panjer Denpasar	-	MS
106	Kantor Cabang Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	1 September 2017 s/d 31 Agustus 2022	S
107	Kantor Cabang Baturaja	Bangunan di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
108	Kantor Cabang Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancanggih, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
109	Kantor Cabang Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A6, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.	30 Mei 2013 s/d 30 Mei 2018	S
110	Kantor Cabang Poso	Jalan Pulau Sumba No. 7, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	-	MS
111	Kantor Cabang Sukabumi	Ruko di Jl. KH. Sanusi No.46 C, Ciseureuh	28 Januari 2013 s/d 28 Januari 2018	S
112	Kantor Cabang Pekalongan	Ruko di Jl. Dr. Cipto No. 22D	12 April 2015 s/d 12 April 2020	S
113	Kantor Cabang Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato	14 Juni 2015 s/d 14 Juni 2018	S
114	Kantor Cabang Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Kotamobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu 95711 Sulawesi Utara	-	S
115	Kantor Cabang Bayuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D	1 November 2017 s/d 1 November 2022	S
116	Kantor Cabang Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kabubapten Tuban, Propinsi Jawa Timur	9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2020	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
117	Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah	Ruko diatas tanah seluas 495m2 terletak di Jl. Murakarta No. 8C RT 5 Desa Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2019	S
118	Kantor Cabang Sangatta	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
119	Kantor Cabang Sintang	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 Maret 2014 s/d 28 Februari 2019	S
120	Kantor Cabang Sampit	Jln. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19 RT 43/ RW.8 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kel. Mentawa Baru, Hulu Sampit, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 74322	-	MS
121	Kantor Cabang Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2018	S
122	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No.55, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35121	-	MS
123	Kantor Cabang Kediri 2	Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
124	Kantor Cabang Malang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 217m2 terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 148, Blimbing, Malang, Jawa Timur	10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2019	S
125	Kantor Cabang Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di JIAhmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI	1 September 2017 s/d 1 September 2018	S
126	Kantor Cabang Asahan	Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	November 2017 s/d 1 November 2018	S
127	Kantor Cabang Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
128	Kantor Cabang Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
129	Kantor Cabang Muara Bungo	Rukan di Jl. Sudirman RT 003 RW 001, No.45-46, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
130	Kantor Cabang Kendal	Ruko di atas tanah seluas 190 M2 terletak di Jl. Lingkar Pasar 1 No.1 RT.03 RW.02, Kelurahan Pekauman	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
131	Kantor Cabang Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km 9,5Kel. Remu Selatan, DistrikSorongTimur, Kota Sorong, Papua Barat	-	MS
132	Kantor Cabang Pontianak	Ruko diJl. M. Sohor No.45 RT.05 RW.02, KelurahanAkcaya	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2020	S
133	Kantor Cabang Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
134	Kantor Cabang Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo.	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
135	Kantor Cabang Kendari	Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara	-	MS
136	Kantor Cabang Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12	2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2019	S
137	Kantor Cabang Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya	1 Oktober 2015 s/d 30 September 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
138	Kantor Cabang Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun	1 September 2015 s/d 1 September 2020	S
139	Kantor Cabang Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3, Kel. Wirotho Agung	1 November 2016 s/d 30 November 2021	S
140	Kantor Cabang Tahuna	Rukp di Jl. Raramenus, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III	20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2023	S
141	Kantor Cabang Bolaang Mongondow	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26	3 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
142	Kantor Cabang Purwokerto	Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35, Ruko No.3, Kel. Teluk	1 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018	S
143	Kantor Cabang Surabaya 3	Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya	7 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2019	S
144	Kantor Cabang Sidoarjo	Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. B/2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, 61256	1 oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
145	Kantor Cabang Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten	-	MS
146	Kantor Cabang Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	-	MS
147	Kantor Cabang Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	7 Februari 2018 s/d 27 Februari 2021	S
148	Kantor Cabang Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No.3, Jl.MT Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50136	-	MS
149	Kantor Cabang Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru	21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2019	S
150	Kantor Cabang Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang Nomor 2, Jalan Prabu Kian Santang, RT 01 RW 04, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
151	Kantor Cabang Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2019	S
152	Kantor Cabang Gowa	Ruko diatas tanah seluas 150 m2 terletak di Jl. Poros Parangga, Mangali, Palingga, Gowa	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
153	Kantor Cabang Makassar 2	Rukan diatas tanah seluas 99 m2 terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18-19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	1 Desember 2013 s/d 1 Desember 2018	S
154	Kantor Cabang Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru.	1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019	S
155	Kantor Cabang Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri	1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020	S
156	Kantor Cabang Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. WolterMonginsidi, KelurahanLateri, KecamatanBaguala, Ambon	-	MS
157	Kantor Cabang Konawe	Bangunan di Jl. Poros KDI-KLK Tumpas, Unaaha	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
158	Kantor Cabang Belitung	Bangunan di Jl. Jen. Sudirman No.32 RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
159	Kantor Cabang Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Mahardika 2, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
160	Kantor Cabang Bandung 3	Ruko diatas tanah seluas 100m2 terletak di Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10 Jl. Raya Soreang, Bandung	28 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2020	S
161	Kantor Cabang Paser	Ruko di Jl. R.A.Kartini No.21A, RT.13/RW.4, Kel.Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
162	Kantor Cabang Cimahi	Ruko di Jl. Jend.H. Amirmachmud No.572, RT.002 RW.001, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
163	Kantor Cabang Palu	Rukan Moh. Hatta Center, Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT 11/RW 03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, 94111	-	MS
164	Kantor Cabang Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2020	S
165	Kantor Cabang Samarinda Seberang	Ruko di Ruko Sentra Samarinda Seberang nomor 15, Jl Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang	10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2019	S
166	Kantor Cabang Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
167	Kantor Cabang Pamulang	Ruko diatas tanah seluas 176 m2 terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 57 G RT01/RW07, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	2 April 2015 s/d 1 April 2020	S
168	Kantor Cabang Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 Desember 2017 s/d 30 November 2020	S
169	Kantor Cabang Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A , Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya	5 November 2017 s/d 4 November 2020	S
170	Kantor Cabang Polewalimandar	Ruko di Jl. H Andi Depu Ruko Taman Asri No.1, Kel. Takkatidung	2 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
171	Kantor Cabang Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2019	S
172	Kantor Cabang Ternate	Ruko diatas tanah seluas 450m2 terletak di Jl. Stadion No. 8 Kel Kampung Pisang, Kec. Ternate Selatan, Ternate, Maluku	1 September 2016 s/d 1 September 2021	S
173	Kantor Cabang Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	1 April 2015 s/d 1 April 2018	S
174	Kantor Cabang Sidoarjo Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2019	S
175	Kantor Cabang Jambi	Jl.Hayam Wuruk No.81, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	-	MS
176	Kantor Cabang Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
177	Kantor Cabang Tenggarong	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggarong, Kutai Kertanegara	1 Juli 2014 s/d 31 Juni 2019	S
178	Kantor Cabang Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
179	Kantor Cabang Manokwari	Jl. Trikora Wosi, RT.003 RW. 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat	-	MS
180	Kantor Cabang Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, RT/RW. 002/XI Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen	15 Agustus 2015 s/d 15 Agustus 2020	S
181	Kantor Cabang Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sekar Mawar	20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2019	S
182	Kantor Cabang Indramayu	2 Bangunan Ruko 2 lantai di atas tanah 90 M2 Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat.	1 Januari 2017 s/d 7 Maret 2020	S
183	Kantor Cabang Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir	16 Agustus 2015 s/d 16 Agustus 2020	S
184	Kantor Cabang Tulung Agung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
185	Kantor Cabang Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di ruko Kranggan Permai A 05-06, Jl. Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	1 November 2016 s/d 1 November 2018	S
186	Kantor Cabang Tomohon	Ruko di Kel. Walian Lingg VI Kec. Tomohon Selatan.	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S
187	Kantor Cabang Luwuk	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.	15 September 2017 s/d 15 September 2020	S
188	Kantor Cabang Cirebon	Jalan Tuparev No. 115 A Blok Siwungu RT/ RW. 001/001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	-	MS
189	Kantor Cabang Jakarta Corporate	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2016 s/d 28 Februari 2019	S
190	Kantor Cabang Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, Ruko Primagama	1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2018	S
191	Kantor Cabang Minahasa Selatan	Ruko di Lingkungan IV Kel.Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.	10 Juni 2013 s/d 10 Juni 2018	S
192	Kantor Cabang Pekanbaru	Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	-	MS
193	Kantor Cabang Pekanbaru 3	Jl.Setiabudi No.89-89A, Pekanbaru, Riau	-	MS
194	Kantor Cabang Jayapura	Ruko diatas tanah seluas 115m2 terletak di Jl. Kelapa Dua, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Jayapura, Papua	1 November 2013 s/d 31 Oktober 2018	S
195	Kantor Cabang Merauke	Ruko Parko No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab. Merauke, Papua	17 Juli 2016 s/d 16 Juli 2019	S
196	Kantor Cabang Cilegon	Ruko, di Jl.Achmad Yani No.135, Kel. Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten	10 Maret 2015 s/d 10 Maret 2018	S
197	Kantor Cabang Jakarta Selatan Dua	Ruko, terletak di Jl. Rawa Bambu Raya No. 18, Rt.013/Rw.005, Kel.Pasar Minggu, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11 April 2015 s/d 10 April 2020	S
198	Kantor Cabang Pelalawan	Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel.Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, Riau	9 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020	S
199	Kantor Cabang Kupang	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Rt.042/ Rw.013, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kupang	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
200	Kantor Cabang Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan	1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2019	S
201	Kantor Cabang Bandung 4	Ruko, di Kota Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Jalan Jend. A.H Nasution, Komplek Tripoint Bandung Blok B5 No.10	18 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019	s
202	Kantor Cabang Serpong-Tangerang	Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	-	MS
203	Kantor Cabang Bandung 5	Ruko di Jl. Sari Asih Raya No.12 RT.06 RW.09, Kel.Sarijadi, Kec.Sukasari, Bandung, Jawa Barat	1 September 2016 s/d 1 September 2019	S
204	Kantor Cabang Bogor 2	Ruko di Jl. Abdullah Bin Nih No.218, Ruko Taman Yasmin Sektor 6, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2019	S
205	Kantor Cabang Mataram 2	Ruko di Jl. Selaparang Sweta, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Mataram, NTB	6 September 2016 s/d 6 September 2019	S
206	Kantor Cabang Cilacap	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2016 s/d 31 November 2019	S
207	Kantor Cabang Cirebon 2	Ruko di Jl. Prabu Kansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
208	Kantor Cabang Sumbawa	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB	21 September 2016 s/d 21 September 2019	S
209	Kantor Cabang Sidoarjo 3	Ruko La Vida Junction Nomor 00369 Jalan Gubernur Sunandar 136-138 RT.01 RW.01 Kel.Sidomulyo, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2016 s/d 25 November 2019	S
210	Kantor Cabang Yogyakarta 2	Jalan Gedongkuning No.110, RT 035, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
211	Kantor Cabang Cirebon 3	Jl. Rd Dewi Sartika Blok Palsanga RT.005, RW.006 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat	1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020	S
212	Kantor Cabang Lampung 2	Jalan Sultan Agung Nomor 19 J, Kelurahan Way, Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung	03 Oktober 2017 s/d 03 Oktober 2020	S
213	Kantor Cabang Luwu Utara	Jalan Ahmad Yani RT 1 RW 1, Kelurahan Kappuna, Kewcamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
214	Kantor Cabang Nganjuk	Jalan Gatot Subroto Nomor 29, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
215	Kantor Cabang Palembang 3	Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor R-19, RT 010 RW 02, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan	1 November 2017 s/d 1 November 2020	S
216	Kantor Cabang Semarang 3	Jalan Bridgen Sudiarto Nomor 578 B RT. 01 RW. 04, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah	01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S
217	Kantor Cabang Maluku Tengah	Jl. Abdullah Souliisa Nomor 20 RT/RW.02/03 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku	*)	*)

Keterangan:

1. Simbol S diartikan "Sewa" dan Simbol MS diartikan "Milik Sendiri"
2. Berdasarkan Surat OJK No. S-278/NB.11/2017 pada tanggal 3 April 2017 perihal Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Penutupan Kantor Cabang Barito Utara telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB
3. Berdasarkan Surat OJK No. KEP-125/NB.111/2017 pada tanggal 18 Agustus 2017 perihal Keputusan OJK atas Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 4 dan telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB
4. *)Kantor Cabang Maluku masih belum diberikan dokumen Status Kepemilikan.

13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Kolektibilitas Piutang

Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)

Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar 0,19% ke angka 1,10% dibandingkan 0,91% pada tahun 2016. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya jumlah piutang. Selain itu kenaikan ini juga disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi dan biaya kredit yang lebih tinggi pada pusat bisnis komoditas seperti di Kalimantan.

Sepanjang periode sembilan bulan tahun 2017, Perusahaan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Kolektibilitas Piutang

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	30 September 2017	31 Desember 2016
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	0,91%	0,75%
Pembiayaan Konsumen	1,37%	1,11%
Jumlah	1,10%	0,91%

* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	30 September 2017	31 Desember 2016
Sewa Pembiayaan	80,7	53,8
Pembiayaan Konsumen	85,8	64,7
Jumlah	166,6	118,5

Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode sembilan bulan pada tahun 2017, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami penurunan rasio sebesar 0,7% dari 2,2% di tahun 2016 menjadi 1,5%, penurunan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

Tabel Penghapusan Piutang

(dalam persentase)

Penghapusan Piutang	30 September 2017 [^]	31 Desember 2016
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,3	3,0
Jumlah	1,5	2,2
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,4	3,6
Jumlah	1,5	2,3

* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

** Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

[^] Disetahunkan

14. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

Jumlah kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar 1,5x dimana sama dengan tahun sebelumnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

Tabel Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	30 September 2017	31 Desember 2016
<u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</u>		
Sewa Pembiayaan	95,3	60,3
Pembiayaan Konsumen	151,6	122,7
Jumlah	246,9	183,0
<u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)</u>		
Sewa Pembiayaan	1,1	0,8
Pembiayaan Konsumen	2,4	2,1
Jumlah	1,6	1,4
<u>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</u>		
Sewa Pembiayaan	1,2	1,1
Pembiayaan Konsumen	1,8	1,9
Jumlah Kecukupan Pencadangan	1,5	1,5

15. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 September 2017, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 2,0x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 September 2017, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp4 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas


	30 September 2017
Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas	2,0x

16. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh stabilnya permintaan pembiayaan kendaraan di Indonesia. Sejak 2012 hingga 2016, jumlah pembiayaan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 10% CAGR. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada pribadi maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 63% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan multiguna, yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor.


Pembiayaan Berdasarkan Segmen



Sumber: OJK

Tren pertumbuhan pembiayaan secara industri sudah menunjukkan peningkatan di tahun 2017 ini, dan kebanyakan ditopang oleh pembiayaan *refinancing*. Data pada bulan Juli 2017, pertumbuhan pembiayaan mencapai 9.6% YoY, meningkat daripada tahun 2016.

Tren pertumbuhan pembiayaan



Sumber: OJK, Trimegah Research

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No. 14 tanggal 8 Februari 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”) berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap keempat dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp2.165.000.000.000,- (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Danareksa Sekuritas	198.000.000.000	142.000.000.000	215.000.000.000	555.000.000.000	25,64%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	221.000.000.000	16.000.000.000	95.000.000.000	332.000.000.000	15,33%
3.	PT Mandiri Sekuritas	205.000.000.000	55.000.000.000	221.000.000.000	481.000.000.000	22,22%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi)	322.000.000.000	40.000.000.000	435.000.000.000	797.000.000.000	36,81%
Total		946.000.000.000	253.000.000.000	966.000.000.000	2.165.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7”). Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM yaitu kesamaan 1 (satu) Komisaris pada Susunan Komisaris.

VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

A. WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No. 12 tanggal 8 Februari 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 ini, BTN telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 sesuai dengan Surat Pernyataan No. 57/IBD/CM/II/2018 tanggal 07 Februari 2018; dan
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi dan menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; (iii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; dan (iv) tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Surat Pernyataan No. 58/IBD/CM/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.

1. Umum

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017.

2. Permodalan Wali Amanat

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 30 September 2017, adalah sebagai berikut :

Struktur Permodalan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	1	0,00
- Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Maryono (Direktur Utama)	98.500	49.000.000	0,00
3. R. Mahelan Prabantarkso (Direktur)	64.000	32.000.000	0,00
4. Masyarakat	4.235.837.500	2.117.919.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.89 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0151355 tanggal 10 Juli 2017 ("Akta PKR No.89/2017), dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.292 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0013704 tanggal 12 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema.

Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur <i>Finance & Treasury</i>	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur <i>IT & Operation</i>	: Adi Setianto;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Budi Satria;
Direktur <i>Strategy Compliance & Risk</i>	: R. Mahelan Prabantarikso;
Direktur <i>Collection Asset Management & Legal</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Direktur <i>Distribution & Network</i>	: Dasuki Amsir *).

**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") berdasarkan hasil RUPSLB Bank BTN pada tanggal 28 Desember 2017, Pengangkatan sebagai Direktur BTN, baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 30 September 2017 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah memiliki 1 Kantor Pusat, 5 Kantor Wilayah, 71 Kantor Cabang, 243 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 478 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 23 Kantor Cabang Syariah, 36 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 6 Kantor Kas Syariah, 10 Mobil Kas Keliling, 1.951 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

5. Dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam pengembangan Pasar Modal:

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2017

6. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember
	2017	2016	2015
ASET			
Kas	793.051	1.006.682	1.181.219
Giro pada Bank Indonesia	12.605.528	10.697.378	10.986.351
Giro pada bank lain - neto	332.857	321.306	201.361
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	7.331.662	17.581.350	7.839.477
Efek-efek - neto	7.914.867	4.171.700	1.807.561
Obligasi Pemerintah	8.871.004	9.243.639	8.230.908

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Tagihan swap suku bunga - neto	-	-	-	-
Kredit yang diberikan - neto	166.024.404	148.497.025	126.006.434	126.006.434
Pembiayaan/piutang syariah - neto	16.208.527	13.833.322	10.898.792	10.898.792
Aset pajak tangguhan - neto	157.649	102.791	-	-
Aset tetap - neto	4.702.207	4.659.379	1.553.401	1.553.401
Bunga yang masih akan diterima	2.114.357	1.864.829	1.548.489	1.548.489
Aset lain-lain	2.917.916	2.189.078	1.553.599	1.553.599
Total Aset	231.934.715	214.168.479	171.807.592	171.807.592
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.490.771	2.081.886	1.960.789	1.960.789
Simpanan dari nasabah	167.870.214	159.987.717	127.708.670	127.708.670
Simpanan dari bank Lain	5.287.457	3.652.735	1.721.198	1.721.198
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000	2.135.091	2.135.091
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	18.455.959	14.919.910	12.492.202	12.492.202
Pinjaman yang diterima	7.149.217	4.999.616	7.726.728	7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	496.423	382.551	357.364	357.364
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	9.566	9.566
Liabilitas lain-lain	5.190.524	4.629.410	3.835.877	3.835.877
Total Liabilitas	211.344.640	195.037.943	157.947.485	157.947.485
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.291.173	5.291.173
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.046.598	2.046.598
Opsi Saham	-	-	2.690	2.690
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto	(63.092)	(115.567)	(133.690)	(133.690)
Kerugian pengukuran kembali	(152.973)	(78.546)	(106.144)	(106.144)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	-	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.327.683	6.232.559	4.751.833	4.751.833
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	2.162.012	2.775.645	2.007.647	2.007.647
Total Ekuitas	20.590.075	19.130.536	13.860.107	13.860.107
Total Liabilitas dan Ekuitas	231.934.715	214.168.479	171.807.592	171.807.592

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan bunga dan bagi hasil	13.850.955	12.284.135	17.138.819	14.966.209
Beban bunga dan bonus	(7.382.050)	(6.756.872)	(8.975.274)	(8.155.133)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	6.468.905	5.527.263	8.163.545	6.811.076
Pendapatan operasional lainnya	1.200.692	891.070	1.282.822	1.106.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(596.979)	(479.885)	(707.531)	(901.008)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	7.198
Beban operasional lainnya	(4.485.184)	(3.741.705)	(5.386.604)	(4.490.187)
Laba operasional	2.587.434	2.196.743	3.352.232	2.533.605
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(8.307)	(7.193)	(22.148)	8.281

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Laba sebelum manfaat pajak	2.579.127	2.189.550	3.330.084	2.541.886
Beban pajak	(573.855)	(568.188)	(711.179)	(690.979)
Laba periode/tahun berjalan	2.005.272	1.621.362	2.618.905	1.850.907
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(21.952)	3.030.342	3.012.712	(39.570)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.983.320	4.651.704	5.631.617	1.811.337
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	189	153	247	175

Alamat Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Menara BTN lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta 10130, Indonesia
 Tel: (62 21) 6336 789 ext. 1844 - 1847
 Up. Institutional Banking Division
 Email : trustee.btn@gmail.com
 Website : www.btn.co.id

VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-009/OBL/KSEI/0118 tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 6 Maret 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan ini pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 2 Maret 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2018 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rekening : 4001763682 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta, Mega Kuningan No. Rekening : 3320034016 Atas nama : PT DBS Vick- ers Sekuritas Indonesia	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening : 102-0005566028 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH Mas Mansyur No. Rekening: 179-303-0707 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
---	--	--	--

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang penembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Lt. 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : (021) 2955 5777 Faksimili : (021) 350 1817 Email : IB-capitalmarket@danareksa.co.id Website: www.danareksa.com	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32 nd floor Jl. Prof. Dr. Satro Kav 3 - 5 Jakarta 12940 Telepon : (021) 3003 4945 Faksimili : (021) 3003 4944 Email : dbs_advisory@dbs.com Website: dbsvickers.com/id	PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri, 28 th Fl Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3603 Email: corsec@mandirisek.co.id Website: www.mandirisek.co.id	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 9088 Faksimili: (021) 2924 9168 Email : investment.banking@trimegah.com Website: www.trimegah.com
--	---	--	---

Halaman ini sengaja dikosongkan

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Jakarta, 8 Februari 2018

Kepada:

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City - Tangerang 15322.

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk dalam rangka Emisi “Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018”

Sehubungan dengan maksud PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “BFI”), berkedudukan di Tangerang Selatan dan berkantor pusat di Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang 15322, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama “Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018” (selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV”) dengan nilai Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.165.000.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) dengan jumlah pokok sebesar Rp. 946.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar Rupiah);
2. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima) dengan jumlah pokok sebesar Rp. 253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah);
3. Obligasi Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol) dengan jumlah pokok sebesar Rp. 966.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar Rupiah);

jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III yakni secara keseluruhan sebesar

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun Rupiah). Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 ini seluruhnya dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan satuan pemindahbukuan Obligasi senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dengan peringkat "AA-(idn)" dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan surat No. 38/DIR/RAT/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, selaku konsultan hukum independen, dalam hal ini diwakili oleh Cecilia T.A. Sianawati, S.H., dengan STTD No. 09/STTD-KH/PM/1992 dan Anggota HKHPM No. 9203, berdomisili di Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50 Jl. M.H.Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10310, Indonesia. Telah ditunjuk oleh BFI berdasarkan Surat Penunjukan No. OP/TRS/L/II/18-279 tanggal 6 Februari 2018, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("Uji Tuntas") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Hukum") mengenai aspek-aspek hukum dari BFI dan aspek hukum dari Obligasi Tahap IV ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Pasar Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHMP") Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, yang diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas No. 001/CS-CG-HU/II-H/II/18 tanggal 8 Februari 2018 ("Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas").

Asumsi dan Kualifikasi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum ini.

- d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas, asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :



No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

- Sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap III tahun 2017 sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan terdapat perubahan Anggaran Dasar BFI. Terakhir kali Anggaran Dasar BFI diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia No. 7 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017.

Akta No.7 tanggal 25 Oktober 2017, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar BFI dari sejak pendirian berikut perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar BFI.

- Berdasarkan Akta No.1 tanggal 5 Mei 2017 *juncto* (i) Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana tertanggal 30 September 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per **31 Desember 2017** adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	15.967.115.620	399.177.890.500,-
Modal Disetor	15.967.115.620	399.177.890.500,-
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500,-

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500,-	42,81
DB SPORE DCS A/C NTASIAN DISCOVERY MASTER	1.306.275.640	32.656.891.000,-	8,18
Masyarakat	6.822.858.320	170.571.458.000,-	42,73

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18


PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
BFI (Saham Treasury)	1.002.732.000	25.068.300.000,-	6,28
Jumlah	15.967.115.620	399.177.890.500,-	100,00

Keterangan :

Berdasarkan Surat PT Sirca Datapro Perdana No. SDP-0012/OJK/PD/LKT/31/XII/2017, yang telah dikirimkan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), perihal Laporan Bulan Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 tentang "Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% atau lebih lainnya adalah merupakan institutional fund asing yang diwakili oleh custodian (dan berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama konsumennya), sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam institutional fund tersebut".

3. Riwayat struktur permodalan BFI, baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BFI setelah BFI melakukan Penawaran Umum Saham sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, adalah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BFI serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 19 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BFI Finance Indonesia Tbk telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0027398 tanggal 19 Januari 2018 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007486.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 juncto Akta Berita Acara RUPS LB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut :

<u>Direksi</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Direktur	: Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	: Sudjono	2014 - 2019
Direktur	: Sutadi	2014 - 2019
Direktur	: Andrew Adiwijanto	2017 -2022
Direktur Independen	: Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021



No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Johannes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris Independen	: Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris	: Dominic John Picone	2015 - 2020
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno	2015 - 2020
Komisaris	: Cornellius Henry Kho	2017 - 2022

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: H. Asrori S. Karni
Anggota	: Hj. Helda Rahmi Sina

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BFI serta tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI sesuai surat pernyataan tanggal 18 Januari 2018 tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 33/POJK.04 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI sesuai surat pernyataan tanggal 18 Januari 2018 tersebut di atas, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat (Perusahaan Tbk); tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI sesuai surat pernyataan tanggal 18 Januari 2018 tersebut di atas, tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan; tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan; tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain maupun Perusahaan Pembiayaan lain; tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan lain maupun Perusahaan Pembiayaan lain.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Francis Lay Sioe Ho** selaku **Presiden Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2021/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
2. **Sudjono** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1294/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 hingga RUPS Tahunan 2019.
3. **Sutadi** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1292/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 hingga RUPS Tahunan 2019.
4. **Andrew Adiwijanto** selaku **Direktur** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-465/NB.11/2017 tanggal 14 Agustus 2017, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 13 Juni 2017 hingga RUPS Tahunan 2022.
5. **Sigit Hendra Gunawan** selaku **Direktur Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-218/NB.11/2016 tanggal 29 Maret 2016, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan



No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.

6. **Kusmayanto Kadiman** selaku **Presiden Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-473/BL/2001 tanggal 11 Agustus 2011 telah memenuhi POJK No. 27/POJK.03/2016. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
7. **Johanes Sutrisno** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2020/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
8. **Emmy Yuhassarie** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-474/BL/2001 tanggal 11 Agustus 2011 telah memenuhi POJK No. 27/POJK.03/2016. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
9. **Alfonso Napitupulu** selaku **Komisaris Independen** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2019/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 hingga RUPS Tahunan 2021.
10. **Dominic John Picone** selaku **Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-283/NB.11/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 44 tanggal 15 April 2015 hingga RUPS Tahunan 2020.
11. **Sunata Tjiterosampurno** selaku **Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-282/NB.11/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 44 tanggal 15 April 2015 hingga RUPS Tahunan 2020.

12. **Cornellius Henry Kho** selaku **Komisaris** telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-263/N.B.11/2017 tanggal 24 Mei 2017, telah memenuhi POJK No.4/POJK.05/2013. Masa Jabatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 13 Juni 2017 hingga RUPS Tahunan 2022.

Dewan Pengawas Syariah

1. **H. Asrori S. Karni** selaku **Ketua Dewan Pengawas Syariah** telah mendapat Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-104/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Hj. Helda Rahmi Sina** selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** telah mendapat Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-105/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
5. **BFI** telah memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No.29/2014**") dan telah memenuhi persyaratan *gearing ratio* bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 POJK No.29/2014 dengan nilai *gearing ratio* sebesar 2,0 kali, sebagaimana ditegaskan oleh **BFI** dalam Surat Pernyataannya tertanggal **18 Januari 2018**.

BFI telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan berkala kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BFI telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sesuai dengan Sertifikat Keanggotaan APPI tanggal 27 Desember 2017, yang menyatakan **BFI** sebagai anggota APPI, dengan No.Keanggotaan 1002/JKT/82, periode 1 Januari 2018 sampai dengan **31 Desember 2018**, namun belum terdaftar sebagai anggota Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014

No. 002/CS-CG-HU/II-G/H/18

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("POJK No.28/2014").

BFI melaporkan tentang Laporan Kegiatan Usaha sebagai berikut : (1) Laporan Keuangan Bulanan (LBPP Periode tahun 2017) kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, (2) Laporan Kegiatan Usaha Semesteran untuk pemenuhan POJK No. 29/POJK.05/2014 Pasal 54 ayat 1, (3) Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2017 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun berakhir 31 Desember 2016 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, (4) Laporan Keuangan Tahunan 2016 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, (5) Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah Tahunan di Surat Kabar, (6) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktorat Bina Usaha Perdagangan dan (7) Laporan Tahunan 2016 yang sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK.

6. Terhitung sampai tanggal 31 Januari 2018 BFI memiliki 217 Kantor Cabang dan 129 Gerai di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BFI telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya termasuk ijin-ijin yang terkait dengan kantor-kantor cabang BFI dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku kecuali Surat Keterangan Domisili (SKD), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (HO) untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang sedang dalam proses dan/atau yang akan dilakukan perpanjangan/permohonan baru, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang sedang dalam proses dan/atau yang akan dilakukan perpanjangan/permohonan baru, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II A Cabang dan Lampiran II B Gerai Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018.

Kami berpendapat bahwa perijinan yang sekurang-kurangnya layak dimiliki oleh suatu kantor cabang antara lain adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili/SITU/HO. Sedangkan ketiadaan salah satu dari dokumen-dokumen tersebut, menurut hemat kami, tidak membawa pengaruh yang material terhadap kelangsungan jalannya usaha BFI secara umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, menyampaikan perubahan Pasal 7 ayat 2 sehingga berbunyi sebagai



berikut : "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha", Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, menyampaikan perubahan Pasal 9 ayat 14 sehingga berbunyi sebagai berikut : "TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir", Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.

Apabila belum didaftarkannya perusahaan termasuk didalamnya kantor cabang dalam Daftar Perusahaan maka pengurus perusahaan dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) PerMenDag No.37/M-DAG/PER/9/2007 juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi " (1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.3/1982 penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus perusahaan.

7. Aspek ketenagakerjaan BFI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dibidang ketenagakerjaan BFI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Kep.47/PHIJSK-PK/PP/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal **1 Januari 2016** sampai dengan **31 Desember 2017*** (*Berdasarkan keterangan Perseroan Peraturan Perusahaan ini sedang dalam perpanjangan), telah mengikutsertakan seluruh karyawannya (karyawan tetap dan karyawan kontrak) dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berdasarkan surat pernyataan BFI tanggal 18 Januari 2018, telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku pada provinsi-provinsi dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang BFI berada, telah melakukan pemenuhan Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya, kecuali Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI yang akan dilakukan pendaftaran kembali. Belum dilakukannya pendaftaran kembali Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk sejumlah kantor-kantor cabang BFI



No. 002/CS-CG-HU/II-G/H/18

tersebut menurut hemat kami, tidak membawa pengaruh yang material terhadap kelangsungan jalannya usaha BFI secara umum.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan ("UU No.7/1981"), konsekuensi hukum dari belum dipenuhinya kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 UU No.7/1981 penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum.

8. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan BFI baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum dan tidak sedang dalam sengketa. Sebagian besar dari harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal 18 Januari 2018, serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga, kecuali hak tagih atas piutang terhadap konsumen pembiayaan yang dijaminakan secara fidusia kepada sejumlah kreditur. BFI telah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh BFI dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh BFI serta mengikat BFI, tidak saling bertentangan satu sama lainnya, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari BFI untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV ini maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV dan pemegang saham publik, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal 18 Januari 2018.
10. BFI dengan ini tidak pernah mengalami gagal bayar dimana BFI tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5 % (nol koma lima persen) dari modal disetor sebagaimana dimaskud dalam POJK. No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018, yang tertuang dalam surat pernyataan BFI tertanggal 18 Januari 2018.

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

11. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BFI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, sengketa pajak, perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BFI, namun BFI sedang terlibat dalam 62 (enam puluh dua) perkara perdata baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dan klaim yang berada di wilayah kantor pusat dan kantor-kantor cabang, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataannya tertanggal 18 Januari 2018. Perkara dan klaim yang sedang dihadapi BFI tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha BFI.
12. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi, sebagaimana ditegaskan oleh BFI dalam Surat Pernyataan masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2018, -yakni tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, sengketa arbitrase, sengketa pajak, perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BFI.
13. BFI memiliki penyertaan saham pada PT. Finansial Integrasi Teknologi yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perseroan terbatas.

BFI telah melaporkan Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai pendirian anak perusahaan bernama PT Finansial Integritas Teknologi ("FIT") yang tertuang dalam surat BFI No. Corp/FL/L/X/17-0148 tanggal 2 Oktober 2017 kepada (i) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal, tembusan (ii) Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (iii) Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan keterangan singkat sebagai berikut :

- 1) PT. Finansial Integrasi Teknologi ("FIT"), berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.499.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh



No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh FIT

FIT, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan bernama PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT"), berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.04 tanggal 15 September 2017 ("Akta No. 04 tanggal 15 September 2017"), dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, tetapi sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Pendirian FIT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar FIT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 15 September 2017, dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FIT adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	2.500	2.500.000.000,00
Modal Disetor	2.500	2.500.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT BFI Finance Indonesia Tbk	2.499	2.499.000.000,00	99,9
Tuan Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah	2.500	2.500.000.000,00	100,00

fe

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

BFI telah melakukan penyertaan di FIT sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Berdasarkan Akta Pendirian No.04 Tanggal 15 September 2017, dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FIT adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Tjiu Herman Handoko

Dewan Komisaris

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay
Sioe Ho)

Direksi dan Komisaris FIT tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar FIT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan afiliasi salah satu Direksi BFI yang menjadi Komisaris FIT telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta Berdasarkan Akta Pendirian No.04 Tanggal 15 September 2017, dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah :

- a. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman;
 - Melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Guna pemenuhan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT") sebagai Perusahaan

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

berbadan hukum Perseroan Terbatas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sedang memproses perijinan-perijinan yang diperlukan terkait perijinan dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan dan Pajak, Ketenagakerjaan dan Perijinan lain yang diperlukan sebagai pemenuhan syarat ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menjadi Perusahaan yang berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang telah disampaikan dalam surat pernyataan FIT berdasarkan tanggal **18 Januari 2018**.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah disampaikan berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018** menyatakan bahwa FIT memiliki Inventaris per tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp.183.548.400,- (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) berupa Peralatan Kantor, Perabot dan Perlengkapan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah disampaikan berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018** menyatakan bahwa FIT telah mengasuransikan seluruh asset material Perseroan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018**, FIT belum menandatangani perjanjian - perjanjian dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pihak Terafiliasi (kecuali Perjanjian Sewa Menyewa Ruang dengan PT BFI Finance Tbk) dan Perjanjian utang/perjanjian fasilitas kredit baik dengan bank maupun dengan lembaga pembiayaan bukan bank dimana FIT berkedudukan sebagai debitur.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai surat pernyataan FIT tanggal **18 Januari 2018** tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai surat pernyataan tanggal **18 Januari 2018** Direksi dan Komisaris FIT dalam jabatannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

14. Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV tahun 2018 ini beserta jaminan fidusia berupa Piutang Performing ini, BFI telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BFI tanggal 18 April 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.25 tanggal 18 April 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BFI, untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV tahun 2018 beserta jaminan fidusia berupa Piutang Performing ini tidak diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris BFI.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BFI berwenang untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 dalam jumlah dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
16. Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV yang diterbitkan ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Akta jaminan fidusia akan ditanda tangani (i) selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, (ii) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya menjadi 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Setelah akta jaminan fidusia ditandatangani, Emiten melalui Wali Amanat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut wajib mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

17. Obligasi ini memberikan hak kepada Pemegang Obligasi antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pengembalian Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa (a) Obligasi yang

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

- dibeli kembali oleh BFI untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi (b) Obligasi yang dimiliki oleh BFI yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi BFI tidak memiliki hak suara dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
18. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV sebesar Rp.2.165.000.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar Rupiah) ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, maka sisa Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV tersebut wajib dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada penutupan Masa Penawaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.
 19. Bahwa BFI menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk sebagai Wali Amanat, penunjukan mana akan dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang akan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018, baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam melakukan tindakan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak-hak Pemegang Obligasi, tanpa ada pengecualian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
 20. BFI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV ini, tidak memiliki hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM *juncto* Peraturan Bapepam-LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM.
 21. BFI dan PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat Efek dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV ini, tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”).
 22. BFI dan PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas Tbk, yang masing- masing bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 ini, tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM. Sedangkan antara BFI dengan PT Trimegah Sekuritas

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

- Tbk yang akan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM karena adanya anggota Komisaris yang sama. Hubungan afiliasi BFI dan PT Trimegah Sekuritas Tbk telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
23. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 tidak BFI melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh BFI dalam Surat Pernyataan BFI tanggal **18 Januari 2018**.
 24. Sebagaimana yang akan termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penerbitan Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh BFI untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana Dana Hasil Penawaran Umum dan perundang-undangan yang berlaku. yang ditentukan oleh izin yang dimiliki BFI serta melaporkan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan.
 25. Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 ini, telah dibuat dan ditandatangani:
 1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap IV Tahun 2018 No. 12 tanggal 8 Februari 2018, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 2. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap IV Tahun 2018 No.13 tanggal 8 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap IV Tahun 2018 No.14 tanggal 8 Februari 2018, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Tbk, keempatnya selaku Penjamin Pelaksana

No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

4. Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 8 Februari 2018, oleh dan antara BFI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang Usaha Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 No.16 tanggal 8 Februari 2018, oleh dan antara BFI selaku Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
6. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-009/OBL/KSEI/0118 tanggal 8 Februari 2018, oleh dan antara BFI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan;

Perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BFI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya mengikat para pihak secara sah.

26. Informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.



JUSUF INDRADEWA & PARTNERS
Legal Consultants


No. 002/CS-CG-HU/II-G/II/18

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sampai tanggal Pendapat Hukum ini ditanda-tangani. Pendapat Hukum ini dibuat, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan BFI, serta ditujukan dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap IV Tahun 2018 dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Cecilia T.A. Sianawati, S.H.
STTD No. 09/STTD-KH/PM/1992
Anggota HKHPM No. 9203

Tembusan :

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat PT Danareksa Sekuritas.
3. Yang Terhormat PT DBS Vickers Sekuritas.
4. Yang Terhormat PT Mandiri Sekuritas.
5. Yang Terhormat PT Trimegah Sekuritas Tbk.

Halaman ini sengaja dikosongkan